



JEMBATAN BETRIK



Drs. H. CEK ENDRA
H. HILLALATI, BAKRI



PINTU GERBANG



KANTOR BUPATI



BIRO TRAVEL



MESJID AGUNG SAROLANGUN



TARI SEKAPUR SIRIH



RENSTRA

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS DISPARPORA KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2017-2022

DINAS PARIWISATA KEMUDAAN DAN OLAMRAGA

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, hanya karena rohmat dan hidayahNya Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pariwisata Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Sarolangun tahun 2017- 2022 ini dapat terselesaikan.

Dengan terselesaikan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENSTRA) ini kami ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Yth. Bapak Bupati Sarolangun, atas pengarahan dan pembinaannya .
2. Yth. Rekan – rekan Dinas Pariwisata Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Sarolangun, atas masukan dan kerjasamanya yang baik.

Selanjutnya kami berharap, agar Rencana Strategis (RENSTRA) ini dapat dijadikan acuan dalam melaksanakan tugas dan pengambilan kebijakan dilingkungan Dinas Pariwisata Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Sarolangun.

Kami sadar bahwa Rencana Strategis (RENSTRA) ini sangat sederhana dan masih banyak kekurangan. Demi kelancaran program dan kemajuan Dinas Pariwisata Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Sarolangun pada masa yang akan datang, kami berharap ada masukan dan saran yang sifatnya membangun.

Demikian Rencana Strategis (RENSTRA) ini kami buat, semoga berguna dan bermanfaat.

Sarolangun, 2020

KEPALA DISPARPORA
KABUPATEN SAROLANGUN,



Drs. MUHAMMAD IDRUS
NIP. 19741012 199302 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN SAROLANGUN
DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA
(DISPARPORA)
SAROLANGUN

KOMPLEK PERKANTORAN GUNUNG KEMBANG Telp/Fax (0745) 91565

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAAH RAGA
NOMOR TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PENETAPAN RENCANA STRATEGIS
DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2017-2022

KEPALA DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 4 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2017-2022, perlu menyusun Perubahan Rencana Strategis Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sarolangun Tahun 2017-2022;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sarolangun;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3969);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang Undang Nomor 03 Tahun 2005 Tentang Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 No 89 Tambahan LN Republik Indonesia No 4535);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
10. Undang Undang No 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 11 TLN Republik Indonesia No 4966);
11. Undang Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (LN Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 148 TLN Republik Indonesia Nomor 5067);

12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
17. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009 Nomor 6);
20. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jambi 2010-2015 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2011 Nomor 01);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 08 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka

- Panjang (RPJP) Kabupaten Sarolangun Tahun 2006–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2006 Nomor 08 Seri E Nomor 04);
22. Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 63 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga
 23. Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 4 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sarolangun Tahun 2017-2022;
 24. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 4 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2017-2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Perubahan atas Rencana Strategis Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sarolangun Tahun 2017-2022.
- KEDUA : Perubahan atas Rencana Strategis Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sarolangun disusun dengan sistematika sebagai berikut :
- Bab I Pendahuluan
 - Bab II Gambaran Pelayanan Disparpora
 - Bab III Permasalahan dan Isu-isu Strategis Disparpora
 - Bab IV Tujuan dan Sasaran
 - Bab V Strategi dan Kebijakan
 - Bab VI Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan
 - Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan
 - Bab VIII Penutup
- KETIGA : Perubahan atas Rencana Strategis Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sarolangun Tahun 2017-2022 sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

- KEEMPAT : (1) Perubahan atas Rencana Strategis Dinas Pariwisata
Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sarolangun
wajib dilaksanakan oleh Kepala Dinas Pariwisata
Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sarolangun
dalam rangka penyelenggaraan program kegiatan
Tahun 2017-2022;
- (2) Penjabaran Perubahan atas Rencana Strategis
Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga
Kabupaten Sarolangun setiap tahun dituangkan
dalam Rencana Kerja Disparpora

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sarolangun
pada tanggal 2020

KEPALA DISPARPORA
KABUPATEN SAROLANGUN,



Drs. MUHAMMAD IDRUS
NIP. 19741012 199302 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Bupati Sarolangun di Sarolangun
2. Sdr. Kepala Inspektorat Kabupaten Sarolangun di Sarolangun
3. Arsip

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
DAFTAR TABEL
RENSTRA DISPARPORA

BAB I	PENDAHULUAN.....	1
1.1	Latar Belakang.....	1
1.2	Landasan Hukum.....	5
1.3	Maksud dan Tujuan.....	7
1.4	Sistematika Penulisan.....	8
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN DISPARPORA.....	9
2.1	Tugas, Fungsi dan Organisasi Disparpora.....	9
2.2	Sumber Daya Disparpora.....	20
2.3	Kinerja Pelayanan Disparpora.....	23
2.4	Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Disparpora.....	29
BAB III	PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS DISPARPORA.....	31
3.1	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Disparpora.....	31
3.2	Telaahan Visi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Sarolangun.....	33
3.3	Telaahan Renstra Kementerian Pariwisata RI dan Renstra Dispora Provinsi Jambi.....	35
3.4	Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan.....	37
3.5	Penentuan Isu-isu Strateis.....	38
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN.....	39
4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Disparpora.....	39
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	41
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PENDANAAN.....	43
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	65
BAB VIII	PENUTUP.....	67

DAFTAR TABEL

TABEL 1	Banyaknya Pegawai Menurut Jenis Kelamin Tahun 2017.....	21
TABEL 2	Banyaknya Pegawai Menurut Pendidikan Tahun 2017.....	21
TABEL 3	Banyaknya Pegawai Menurut Golongan Tahun 2017.....	21
TABEL 4	Banyaknya Pegawai Menurut Penjenjangan Tahun 2017.....	22
TABEL 5	Jenis dan Kondisi Sarana dan Prasarana.....	22
TABEL 6	Riview Kinerja Pelayana Dinas Pariwisata Kepemudaan Dan Olahraga.....	26
TABEL 7	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Pariwisata Kepemudaan Dan Olahraga..	26
TABEL 8	Tujuan dan Sasaran.....	39
TABEL 9	Strategi dan Arah Kebijakan.....	42
TABEL 10	Riview Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja dan Indikatif Pendanaan Dinas Pariwisata Kepemudaan Dan Olahraga.....	46
TABEL 11	Indikator Kinerja Dinas Pariwisata Kepemudaan Dan Olahraga	66

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dimana seluruh unit kerja diwajibkan untuk menyusun dokumen perencanaan berupa Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD), yang digunakan sebagaipedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) ini adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sarolangun.

Guna memenuhi kehendak Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tersebut, maka diperlukan sebuah Dokumen Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sarolangun yang didalamnya memuat Tujuan dan Sasaran, Strategi serta Kebijakan yang sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi yang ingin dicapai, dimana program dan kegiatan-kegiatannya bersifat indikatif.

Perencanaan pembangunan daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berwawasan lingkungan, agar terwujud *good goverment* dan *good governance*. Dalam mensinkronisasikan prioritas nasional antara pusat-daerah dan antar daerah penyusunan RPJMD Kabupaten Sarolangun Tahun 2017-2022 juga mengacu pada RPJP Nasional Tahun 2005-2025, RPJM Nasional Tahun 2015-2019, RPJMD Provinsi Tahun 2016-2021, RPJMD Provinsi Tetangga, RPJMD Kabupaten/Kota Tetangga, RPJP Kabupaten Sarolangun Tahun 2006-2025, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sarolangun Tahun 2009-2029, dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, serta sejumlah kebijakan dan prioritas program pemerintah dan pemerintah provinsi, dengan tujuan untuk menjamin terwujudnya sinergi kebijakan dan sinkronisasi program secara vertikal maupun horizontal antar tingkat pemerintahan Pusat dan Pemerintah Daerah.

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2008 terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah pada Pasal 70 Butir 2 menyatakan bahwa *“Bupati/wali kota menetapkan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD kabupaten/kota yang telah dievaluasi oleh gubernur menjadi Peraturan Daerah kabupaten/kota tentang RPJMD kabupaten/kota paling lambat 6 (enam) bulan setelah bupati/wali kota dan wakil bupati/wali kota dilantik.”*, sehingga untuk melaksanakan pembangunan Kabupaten Sarolangun selama 5 tahun yang terukur dan terencana maka perlu disusun dan ditetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2017-2022.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sarolangun, dan Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 63 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata, Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Sarolangun, maka Dinas Pariwisata, Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Sarolangun mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan dan Kepramukaan bidang Olahraga dan bidang Pariwisata dan Pemasaran.

Kepala Dinas Pariwisata, Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Sarolangun, mempunyai tugas memimpin, merumuskan kebijakan, menyelenggarakan, mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan bidang Kepemudaan, Kepramukaan Olahraga dan Pariwisata.


Kepala dinas dalam tugasnya dibantu oleh:

1. Bagian Sekretariat terdiri dari :
 - a. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - b. Subbagian Keuangan Aset dan Program
2. Bidang Pariwisata dan Pemasaran terdiri dari :
 - a. Seksi Pengembangan Objek Daya Tarik Wisata dan Seni Pertunjukan
 - b. Seksi Usaha Jasa dan Pemasaran
 - c. Seksi Bimbingan Masyarakat Pelembagaan dan Pariwisata
3. Bidang Kepemudaan dan Kepramukaan terdiri dari :
 - a. Seksi Pengembangan Anak, Remaja dan Pemuda

- b. Seksi Produktifitas Kepemudaan dan Kepramukaan
 - c. Seksi Lembaga Kepemudaan dan Kepramukaan
4. Bidang Keolahragaan terdiri dari :
- a. Seksi Kesegaran Jasmani dan Rekreasi
 - b. Seksi Olahraga dan Prestasi
 - c. Seksi Olahraga Penyandang Disabilitas
5. Kelompok Jabatan Fungsional

Adapun Struktur Organisasi Dinas Pariwisata Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Sarolangun dapat dilihat pada bagan sebagai berikut:





Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pariwisata Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Sarolangun ini merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) Tahun yaitu Tahun 2017 – 2022.

1.2 Landasan Hukum

Adapun landasan hukum dalam penyusunan Rencana Strategi (Renstra) Dinas Pariwisata Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Sarolangun ini adalah sebagai berikut :

1. Undang–undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3427);
2. Undang–undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pembaharuan atas Undang – undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok – pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 3890);
3. Undang–undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang–undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang–undang 54 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 3969);
4. Undang–undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 4286);
5. Undang–undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 4389);
6. Undang–undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 4398);
7. Undang–undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 4400);
8. Undang–undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Peraturan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 4437). Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang–undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 4458);

9. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 4438);
10. Peraturan Pemerintah nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden nomor 18 Tahun 2020 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 02 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 04 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2020 Nomor 1)

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Rencana Strategis adalah suatu proses yang berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun sampai 5 (lima) tahun. Dengan perhitungan potensi, kekuatan, peluang, tantangan yang timbul dalam mencapai tujuan dan sasaran dari SKPD.

Dengan tersusunnya Rencana Strategis ini diharapkan akan tercipta koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan di bidang Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sarolangun, sehingga pelaksanaan pembangunan dapat terintegrasi dengan sektor dan sub sektor lainnya dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian kita juga diharapkan akan mampu mengantisipasi tantangan dinamika pembangunan di masa mendatang dan mampu bersaing di era globalisasi.

1.3.2 Tujuan

Adapun tujuan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pariwisata Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Sarolangun ini adalah untuk menentukan arah dan pengembangan serta capaian dari perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pariwisata Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Sarolangun dalam waktu 5 (lima) tahun mendatang dan mendukung konsistensi penyelenggaraan pembangunan dalam aspek Pariwisata Kepemudaan Dan Olahraga serta Pariwisata dari satu periode ke periode selanjutnya dalam kerangka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Rencana Jangka Panjang Daerah OPD Kabupaten Sarolangun, memberikan tuntunan dalam pelayanan Dinas Pariwisata Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Sarolangun terhadap kinerja yang lebih optimal

serta untuk merumuskan langkah- langkah strategis yang perlu dilakukan oleh Dinas Pariwisata Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Sarolangun dalam pencapaian tujuan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Sarolangun.

1.4 Sistematika Penulisan

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pariwisata Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Sarolangun ini menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pariwisata Kepemudaan Dan Olahraga
- 2.2 Sumber Daya Dinas Pariwisata Kepemudaan Dan Olahraga
- 2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pariwisata Kepemudaan Dan Olahraga
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pariwisata Kepemudaan Dan Olahraga

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pariwisata Kepemudaan Dan Olahraga
- 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra Kementerian Pariwisata RI, Renstra Dinas Pemuda Olahraga Provinsi Jambi Provinsi Jambi
- 3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Strategis Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sarolangun
- 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN, DAN SASARAN

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pariwisata Kepemudaan Dan Olahraga

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pariwisata Kepemudaan Olahraga Kab. Sarolangun

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sarolangun, dan Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 63 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Sarolangun, maka Dinas Pariwisata Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Sarolangun mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud maka Dinas Pariwisata Kepemudaan Dan Olahraga Daerah Kabupaten Sarolangun mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. perumusan kebijakan di bidang Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata;
- c. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata;
- d. pelaksanaan pembinaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata;
- e. pelaksanaan administrasi dinas di bidang Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsi.

Dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, Dinas Kepemudaan Olahraga Kabupaten Sarolangun memiliki struktur organisasi sebagai berikut:

2.1.1 Kepala Dinas

Kepala Dinas Pariwisata Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Sarolangun, mempunyai tugas memimpin, merumuskan kebijakan, menyelenggarakan, mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan bidang Kepemudaan, Kepramukaan Olahraga dan Pariwisata.

Kepala dinas dalam tugasnya dibantu oleh:

1. Bagian Sekretariat terdiri dari :
 - a. Subbagian Umum dan Kepegawaiaan.
 - b. Subbagian Keuangan Aset dan Program
2. Bidang Pariwisata dan Pemasaran terdiri dari :
 - a. Seksi Pengembangan Objek Daya Tarik Wisata dan Seni Pertunjukan
 - b. Seksi Usaha Jasa dan Pemasaran
 - c. Seksi Bimbingan Masyarakat Pelembagaan dan Pariwisata
3. Bidang Kepemudaan dan Kepramukaan terdiri dari :
 - a. Seksi Pengembangan Anak, Remaja dan Pemuda
 - b. Seksi Produktifitas Kepemudaan dan Kepramukaan
 - c. Seksi Lembaga Kepemudaan dan Kepramukaan
4. Bidang Keolahragaan terdiri dari :
 - a. Seksi Kesegaran Jasmani dan Rekreasi
 - b. Seksi Olahraga dan Prestasi
 - c. Seksi Olahraga Penyandang Disabilitas
5. Kelompok Jabatan Fungsional

2.1.2 Bagian Sekretariat

Bagian Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga dalam menyusun perencanaan program kegiatan dan mengkoordinir bidang-bidang serta melaksanakan tugas umum, kepegawaian dan keuangan, rumah tangga dan keprotokolan dilingkungan Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga.

Bagian Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

1. Menyiapkan bahan koordinasi serta menyusun rencana dan program kerja Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga.

2. Mengkoordinir pengelolaan urusan umum, kepegawaian, keuangan dan rumah Tangga dan protokoler Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga.
3. Mengkoordinir pelaksanaan tugas bidang–bidang dan fungsional di lingkungan Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga

A. Subbagian Umum dan Kepegawaian.

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu sekretaris dan melaksanakan tugas bidang urusan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, surat menyurat, rumah tangga dan protokoler.

Subbagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :

1. Melaksanakan urusan administrasi kepegawaian dan kesejahteraan kepegawaian.
2. Melaksanakan urusan administrasi kesejahteraan pegawai.
3. melaksanakan urusan penata usaha surat menyurat perlengkapan, dan urusan rumah tangga dan protokoler.
4. mengolah dan mendistribusikan hasil laporan kegiatan SPT
5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

B. Subbagian Keuangan Aset dan Program

Subbagian perencanaan bertugas membantu sekretaris dalam penyusunan dan pengendalian program kerja, menghimpun dan menyiapkan peraturan perundang–undangan dan pengolahan data.

Menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan dan pengendalian program kerja, menghimpun dan menyiapkan peraturan perundang – undangan dan pengolahan data.
- b. Menyusun dan menyiapkan usulan program kerja pengawasan tahunan.
- c. Menyiapkan bahan rapat koordinasi antar bidang dalam lingkungan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga.
- d. Menghimpun dan menyiapkan rancangan peraturan di bidang Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga.
- e. Menyusun rencana anggaran strategis (RENSTRA), rencana kegiatan anggaran (RKA) dan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA)

- f. Monitoring dan evaluasi program kegiatan serta mengumpulkan data informasi kebutuhan anggaran.
- g. Menyusun dan membuat laporan LKPJ, laporan kinerja (LKJ) dan LPPD (laporan penyelenggaraan pemerintah daerah.
- h. Menyiapkan dokumen surat permintaan pembayaran (SPP)
- i. Memverifikasi dan meneliti surat permintaan pembayaran (SPP) dan surat perintah membayar (SPM)
- j. Meneliti kelengkapan dokumen surat pertanggung jawaban (SPJ) pengeluaran.
- k. Monitoring dan evaluasi tugas bendahara penerima dan bendahara pengeluaran
- l. Menyiapkan dokumen dan membuat laporan penyelesaian tidak lanjut objek dari hasil temuan pemeriksaan keuangan dan persediaan aset/ barang.
- m. Menyusun dan membuat laporan persediaan keuangan, laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan (LPPK) dan laporan aset / barang.
- n. Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh atasan.

2.1.3 Bidang Pariwisata dan Pemasaran

Bidang Pariwisata dan Pemasaran mempunyai tugas pokok ; membantu Kepala Dinas menyiapkan bahan kebijakan , pembinaan penyelenggaraan dan pengembangan pengusaha Bidang Pariwisata dan Pemasaran, pengembangan objek dayatarik wisata dan seni pertunjukan dan Bina masyarakat dan kelembagaan pariwisata menyelenggarakan usaha jasa dan pemasaran.

Bidang Pariwisata dan Pemasaran Menyelenggarakan fungsi :

- a. Merencanakan program kerja dan menganalisis perumusan kebijakan Pariwisata dan Pemasaran
- b. Menghimpun dan mengelola bahan perumusan kebijakan di bidang Pariwisata dan Pemasaran
- c. Melaksanakan pembinaan di bidang Pariwisata dan Pemasaran.
- d. Merumuskan dan menyiapkan juklat dan juknis penyelenggaraan dan pengembangan di bidang Pariwisata dan Pemasaran.

- e. Melaksanakan proses perizinan di bidang pariwisata dan pemasaran.
- f. Merencanakan pengembangan perusahaan di bidang Pariwisata dan Pemasaran.
- g. Menyiapkan bahan informasi dan profil serta perkembangan investasi di bidang Pariwisata dan Pemasaran.
- h. Melakukan pengawasan dan pengendalian kegiatan pengembangan dan daya tarik wisata bina masyarakat dan kelembagaan pariwisata serta usaha jasa dan pemasaran.
- i. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan usaha di bidang Pariwisata dan Pemasaran.
- j. Menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait di bidang Pariwisata dan Pemasaran.
- k. Dalam melaksanakan tugas bidang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- l. Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh atasan.

A. Seksi Pengembangan Objek Daya Tarik Wisata

Seksi Pengembangan objek daya tarik wisata mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pariwisata dan Pemasaran menyiapkan perizinan, pengembangan, pengendalian dan pengawasan objek dan daya tarik wisata.

Menyelenggarakan fungsi :

- a. Mengumpulkan, mengelola dan menyajikan data objek daya tarik wisata.
- b. Menyusun rencana dan program tahunan.
- c. Mengumpulkan, mengolah dan mengajukan data seksi pengembangan objek dan daya tarik wisata.
- d. Menghimpun bahan rumusan kebijakan di bidang pengembangan objek dan daya tarik wisata.
- e. Menyiapkan konsed dan pengawasan dan pengendalian kebijakan di bidang Pengembangan objek dan daya tarik wisata.
- f. Menyiapkan bahan pembinaan, petunjuk teknis perizinan dan pengembangan perusahaan objek dan daya tarik wisata.

- g. Menyiapkan bahan penetapan objek daya tarik wisata.
- h. Menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang pengembangan objek daya tarik wisata.
- i. Melakukan pemantauan evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan pengembangan objek dan daya tarik wisata.
- j. Menyusun dan membuat laporan pelaksanaan kegiatan objek dan kawasan wisata.
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

B. Seksi Bina Masyarakat, Kelembagaan Pariwisata, Hiburan dan Pertunjukan

Seksi Bina masyarakat, kelembagaan pariwisata, Hiburan dan Pertunjukan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pariwisata dan Pemasaran memberikan pembinaan, saran kepada masyarakat, penyuluhan serta arahan terhadap masyarakat, dan kelembagaan pariwisata serta menghimpun perizinan pertunjukan dan hiburan umum dimana pertunjukan akan di selenggarakan baik di provinsi,kab/kota.

Menyelenggarakan fungsi :

- a. Menyusun rencana dan program kerja di bidang bina masyarakat, kelembagaan pariwisata, Hiburan dan Pertunjukan.
- b. Mengumpulkan, mengelola dan menyajikan data bina kemasyarakatan, kelembagaan pariwisata, Hiburan dan Pertunjukan.
- c. Menghimpun bahan rumusan kebijakan di bidang bina masyarakat, kelembagaan masyarakat, Hiburan dan Pertunjukan.
- d. Menyiapkan bahan Pembinaan, Pertunjukan teknis Hiburan dan Pertunjukan
- e. Menyiapkan bahan pembinaan, pertunjukan teknis perizinan dan pengembangan bidang bina masyarakat, kelembagaan pariwisata, Hiburan dan Pertunjukan.
- f. Menyiapkan bahan penetapan bina masyarakat, kelembagaan pariwisata, Hiburan dan Pertunjukan.
- g. Menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang bina masyarakat, kelembagaan pariwisata, Hiburan dan Pertunjukan.

- h. Menyusun dan membuat laporan pelaksanaan kegiatan bina masyarakat, kelembagaan pariwisata, Hiburan dan Pertunjukan.
- i. Menyiapkan dan Memproseskan Administrasi Perizinan TDUP (Tanda Daftar Usaha Pariwisata).
- j. Melaksanakan Kegiatan-kegiatan Bina Masyarakat, Kelembagaan Pariwisata, Hiburan dan Pertunjukan.
- k. Melaksanakan tugas–tugas lain yang diberikan atasan.

C. Seksi Usaha Jasa dan Pemasaran

Seksi usaha jasa dan pemasaran mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pariwisata dan Pemasaran menyiapkan bahan penyelenggaraan dan perizinan usaha jasa dan pemasaran.

Menyelenggarakan fungsi:

- a. Menyusun rencana dan program kerja tahunan pada seksi usaha jasa dan pemasaran
- b. Mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data analisis usaha jasa dan pemasaran.
- c. Menghimpun bahan rumusan kebijakan di bidang usaha jasa dan pemasaran.
- d. Menyiapkan bahan pembinaan, petunjuk teknis, perizinan, dan pengembangan perusahaan usaha jasa dan pemasaran.
- e. Melaksanakan dan mengikuti kegiatan - kegiatan usaha jasa dan pemasaran (Promosi Pariwisata)
- f. Menyiapkan dan memproses perizinan usaha jasa dan pemasaran.
- g. Menyiapkan bahan informasi dan profil investasi di bidang usaha jasa dan pemasaran.
- h. Menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang usaha jasa dan pemasaran.
- i. Menyusun dan membuat laporan pelaksanaan kegiatan usaha jasa dan pemasaran
- j. Melaksanakan tugas–tugas lain yang diberikan atasan.

2.1.4 Bidang Kepemudaan dan Kepramukaan

Bidang Kepemudaan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melaksanakan pembinaan pemberdayaan aktifitas kepemudaan, termasuk siswa dan mahasiswa dalam hal kegiatan yang bersifat di luar akademik dan ekstrakurikuler.

Menyelenggarakan tugas :

- a. Menyiapkan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan aktifitas kepemudaan, termasuk siswa dan mahasiswa
- b. Menyiapkan pelaksanaan pengendalian dan penilaian kegiatan pemberdayaan aktifitas kepemudaan.
- c. Melaksanakan sosialisasi, penyebarluasan pedoman dan petunjuk pelaksanaan kegiatan pemberdayaan organisasi kepemudaan.
- d. Melaksanakan pembinaan dan pelatihan kepemimpinan dan manajemen organisasi kepemudaan.
- e. Melaksanakan kerja sama lembaga kepemudaan.
- f. Dalam pelaksanaan tugas bidang bertanggung jawab kepada kepala dinas melalui sekretaris.
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasannya.

A. Seksi Pengembangan Anak, Remaja dan Pemuda.

Seksi Pengembangan Anak, Remaja dan Pemuda mempunyai tugas membantu Kepala Dinas menyiapkan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan pembinaan dan pengembangan anak, remaja dan pemuda.

Menyelenggarakan fungsi:

- a. Menyusun rencana dan program kerja pengembangan anak, remaja dan pemuda.
- b. Mengolah data kegiatan di bidang pengembangan anak remaja dan pemuda.
- c. Membina dan memonitoring kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kepemudaan bidang pengembangan anak, remaja dan pemuda.
- d. Melaksanakan survey perencanaan teknis di bidang pengembangan anak, remaja dan pemuda.

- e. Melakukan pengawasan, pengendalian, peningkatan dan rehabilitasi dalam kegiatan kepemudaan dibidang pengembangan anak, remaja dan pemuda.
- f. Melaksanakan kegiatan pelatihan kepemimpinan atau monev pengembangan diri anak, remaja dan pemuda.
- g. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan pembinaan pengembangan anak, remaja dan pemuda.
- h. Membuat dan melaporkan pelaksanaan kegiatan pengembangan anak, remaja dan pemuda.

B. Seksi Produktifitas Kepemudaan dan Kepramukaan

Seksi Produktifitas Kepemudaan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Kepemudaan menyiapkan pedoman dan petunjuk teknis pelatihan keterampilan kepemudaan.

Menyelenggarakan fungsi :

- a. Menyusun rencana dan program kerja produktifitas kepemudaan.
- b. Melaksanakan pelatihan keterampilan kewirausahaan produktifitas kepemudaan.
- c. Membuat dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan produktifitas kepemudaan.
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasannya.

C. Seksi Lembaga Kepemudaan dan Kepramukaan

Seksi Lembaga Kepemudaan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Kepemudaan menyiapkan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan pembinaan dan pengembangan lembaga kepemudaan.

Menyelenggarakan fungsi:

- a. Menyusun rencana program kerja lembaga kepemudaan.
- b. Mengolah data lembaga kepemudaan.
- c. Membina dan memonitor kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan lembaga kepemudaan.
- d. Menyelenggarakan pembinaan dan penempatan di bidang lembaga kepemudaan.

- e. Melaksanakan survey perencanaan teknis di bidang lembaga kepemudaan.
- f. Melakukan pengawasan pengendalian dan rehabilitasi di bidang lembaga kepemudaan.
- g. Melaksanaka kegiatan pelatihan manajemen kepemimpinan organisasi lembaga kepemudaan.
- h. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengembangan lembaga kepemudaan.
- i. Membuat dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan lembaga kepemudaan.
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasannya

2.1.5 Bidang Keolahragaan

Bidang Keolahragaan mempunyai tugas membantu kepala dinas melaksanakan permasalahan, pembibitan dan pembinaan olahraga seluruh lapisan masyarakat.

Bidang Keolahragaan menyelenggarakan fungsi:

- a. Menyusun rencana kerja program keolahragaan.
- b. Melakukan penilaian untuk pembibitan dan pembinaan olahraga seluruh lapisan masyarakat.
- c. Melaksanakan permasalahan, pembibitan dan pembinaan olahraga tradisional.
- d. Melaksanakan permasalahan, pembibitan dan pembinaan olahraga penyandang cacat.
- e. Melakukan pembinaan olahraga kesegaran jasmani dan rekreasi bagi warga masyarakat.
- f. Melaksanakan penyaluran bantuan peralatan olahraga kepada pihak ketiga.
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

A. Seksi Kesegaran Jasmani dan Rekreasi

Seksi Kesegaran Jasmani dan Rekreasi mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Keolahragaan menyiapkan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan olahraga kesegaran jasmani dan olahraga rekreasi.

Menyelenggarakan fungsi:

- a. Menyusun rencana program kerja kesegaran jasmani dan rekreasi.

- b. Melaksanakan permasalahan dan pembinaan olahraga kesegaran jasmani dan rekreasi warga masyarakat.
- c. Melaksanakan kegiatan peningkatan pengetahuan teknis dan keterampilan olahraga kesegaran jasmani dan rekreasi.
- d. Membuat dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kesegaran jasmani dan rekreasi.
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

B. Seksi Olahraga dan Prestasi

Seksi Olahraga dan Prestasi mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Keolahragaan menyiapkan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan pembibitan dan pembinaan olahraga tradisional dan pembinaan prestasi olahraga.

Menyelenggarakan fungsi :

- a. Menyusun rencana program kerja olahraga dan prestasi.
- b. Melakukan pembibitan dan pembinaan olahraga tradisional.
- c. Melaksanakan kegiatan peningkatan pengetahuan teknis dan keterampilan bagi pembina olahraga dan tradisional.
- d. Melaksanakan kerjasama dengan pengurus provinsi / kota / kabupaten dan Komite Olahraga Daerah (KODA) serta instansi terkait lainnya dalam meningkatkan prestasi olahraga.
- e. Melaksanakan kegiatan peningkatan pengetahuan teknis dan keterampilan olahraga bagi pelaku olahraga prestasi.
- f. Memberikan penghargaan kepada pelaku olahraga berprestasi.
- g. Membuat dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan.
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

C. Seksi Olahraga Penyandang Cacat

Seksi Olahraga Penyandang Cacat mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Keolahragaan menyiapkan pedoman petunjuk teknis pelaksanaan permasalahan, pembibitan dan pembinaan olahraga penyandang cacat.

Menyelenggarakan fungsi :

- a. Menyusun rencana program kerja dan prestasi.
- b. Melaksanakan pemassalan pembinaan prestasi olahraga penyandang cacat.
- c. Melaksanakan kegiatan peningkatan pengetahuan teknis dan keterampilan bagi orang penyandang cacat.
- d. Melakukan pembinaan prestasi olahraga penyandang cacat.
- e. Membuat dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan olahraga penyandang cacat.
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan

2.1.6 Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan Dinas Pariwisata, Pemuda Olahraga dan Seni Budaya berdasarkan bidang-bidang keahlian masing-masing.

Menyelenggarakan fungsi :

- a. Untuk melaksanakan tugas kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari tenaga-tenaga dalam jenjang Jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok yang dipimpin oleh seorang tenaga fungsional yang senior sebagai ketua kelompok
- b. kelompok Jabatan fungsional terdiri dari tenaga – tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok berdasarkan bidang keahliannya serta bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

2.2 Sumber Daya Dinas Pariwisata Kepemudaan Dan Olahraga

2.2.2 Sumber Daya Aparatur

Sumber Daya Aparatur pada Dinas Pariwisata Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Sarolangun secara keseluruhan berjumlah 77 orang dengan rincian PNS sebanyak 29 Orang dan 48 orang Non PNS. Berikut ditampilkan dalam tabel 1 Banyaknya PNS dan Non PNS pada Dinas Pariwisata Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Sarolangun Menurut Jenis Kelamin Tahun 2017.

Tabel 1. Banyaknya Pegawai Menurut Jenis Kelamin Tahun 2017.

No	Pegawai	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	PNS	15	14	29
2.	Non PNS	26	22	48
Jumlah Total		41	36	77

Sumber : Dispora Kabupaten Sarolangun, 2017

Tabel 2. Banyaknya Pegawai Menurut Pendidikan Tahun 2017

Pegawai	Pendidikan						Jumlah
	SD	SMP	SMA	D3	S1	S2	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
I. PNS							
1. Struktural	-	-	8	7	9	5	29
2. Non Struktural	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah I =	-	-	8	7	9	5	29
II. Non PNS							
1. Tenaga Administrasi	-	-	8	1	1	-	10
2. Pelayan Kantor	-	-	2	-	-	-	2
3. Tenaga perlengkapan	-	-	6	-	-	-	6
4. Operator Komputer	-	-	9	-	3	-	12
5. Penjaga lapangan gunung kembang	-	-	2	-	-	-	2
6. Penjaga lapangan Sriwijaya	-	-	2	-	-	-	2
7. Penjaga Kolam	-	-	3	-	1	-	4
8. Pelatih Tari	-	-	1	-	-	-	6
9. Sopir	-	-	1	-	-	-	1
10. Pemain Musik	-	-	3	-	1	-	4
11. Penjaga tenis Indoor	-	-	2	-	-	-	2
12. Penjaga Hall Bulutangkis	-	-	2	-	-	-	2
Jumlah II =	-	-	42	1	5	-	48
Jumlah I + II =	-	-	50	8	14	5	77

Sumber : Dispora Kabupaten Sarolangun, 2017

Tabel 3. Banyaknya Pegawai Menurut Golongan Tahun 2017

No	Pegawai	Golongan				Jumlah
		I	II	III	IV	
1	Struktural	-	9	16	4	29
2	Non Struktural	-	-	-	-	0
Jumlah		-	9	16	4	29

Sumber : Dispora Kabupaten Sarolangun, 2017

Tabel 4. Banyaknya Pegawai Menurut Pendidikan Penjenjangan Tahun 2017

No	URAIAN	Jumlah
1	SPAMA	1
2	Diklatpim IV	10
3	Diklatpim III	2
4	Diklatpim II	
JUMLAH		13

Sumber : Dispora Kabupaten Sarolangun, 2017

2.2.3 Sarana dan Prasarana Dinas Pariwisata Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Sarolangun

Aset yang dikelola dan dimiliki sebagai sarana dan prasarana pendukung pada Dinas Pariwisata Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Sarolangun dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 5. Jenis dan Kondisi Sarana Pendukung Kerja pada Dinas Pariwisata Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Sarolangun

No	Uraian	Jumlah	Kondisi
(1)	(2)	(3)	
1.	Alat-alat Angkutan Darat Bermotor		
	a. Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Mini Bus	1 Unit	Baik
	b. Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Mini Bus Double Cabin	1 Unit	Baik
	c. Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Sepeda Motor Roda Dua	14 Unit	Baik
2.	Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
	- AC 2 PK	2 Unit	Baik
	- AC 1 PK	5 Unit	Baik
	- Meja ½ Biro	30 Unit	Baik
	- Meja Biro	10 Unit	Baik
	- Meja Rapat	1 Set	Baik
	- Kursi Putar	20 Unit	Baik
	- Kursi Cithose	50 Unit	Baik
	- Kursi Tamu	2 Set	Baik
	- Digital Parabola	1 Unit	Baik
	- TV Berwarna	2 Unit	Baik
	- Lemari Kaca Arsip	1 Unit	Baik
	- Lemari Kayu Arsip	1 Unit	Baik
	- Filling Kabinet	8 Unit	Baik
	- Mesin TIK Tipe Sedang	1 Unit	Rusak
	- Mesin TIK Tipe Besar	1 Unit	Rusak
	- Kipas Angin	9 Unit	Baik
	- Teralis Kantor dan Gorden Kantor	12 Paket	Baik
	- Mesin Potong Rumput	5 Unit	Baik

	- Mesin Genset	1 Unit	Baik
	- Kursi	150	Baik
3.	Komputer		
	- Laptop	8 Unit	Baik
	- Komputer	9 Unit	Rusak
	- Printer	18 Unit	Rusak
	- Printer	7 Unit	Baik
5.	Alat-alat Studio		
	- Handycam	1 Unit	Baik
	- Kamera Photo Digital	1 Unit	Baik
	- LCD Proyektor	1 Unit	Baik
	- Sound System	4 Set	Baik
	- Equalizer	1 Set	Baik
6.	Alat-alat Komunikasi		
	- Telepon	1 Unit	Rusak
8.	Gedung, Bangunan dan Jalan		
	a. Gedung Bangunan Kantor	3 Unit	Baik
	b. Rumah Jaga	1 Unit	Baik
	c. Jalan Perkarangan Kantor	1 Unit	Baik
	d. Lapangan Sepak Bola	2 Unit	Baik
	e. Lapangan Badminton	1 Unit	Baik
	f. Lapangan Golf	1 Unit	Baik
	g. Tangki Air	4 Unit	Baik
	h. Pagar Depan	1 Unit	Baik
	i. Pagar Belakang	1 Unit	Baik
	j. Taman Kantor	1 Unit	Baik

Sumber : Dispora Kabupaten Sarolangun, 2017

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pariwisata Kepemudaan Dan Olahraga

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sarolangun, dan Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 63 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Sarolangun, maka pelayanan Dinas Pariwisata Kepemudaan Dan Olahraga (DISPORA) Kabupaten Sarolangun lebih ditekankan pada tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Sarolangun, dengan jenis pelayanan sebagai berikut:

1.1. Kepala Dinas.

Kepala Dinas Pariwisata Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Sarolangun, mempunyai tugas memimpin, merumuskan kebijakan, menyelenggarakan, mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan bidang Kepemudaan, Kepramukaan Olahraga dan Pariwisata.

1.2. Sekretariat.

Bagian Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Kepemudaan dan Olah Raga dalam menyusun perencanaan program kegiatan dan mengkoordinir bidang-bidang serta melaksanakan tugas umum, kepegawaian dan keuangan, rumah tangga dan keprotokolan dilingkungan Dinas Kepemudaan dan Olah Raga.

1.3. Bidang Pariwisata dan Pemasaran.

Bidang Pariwisata dan Pemasaran mempunyai tugas pokok ; membantu Kepala Dinas menyiapkan bahan kebijakan , pembinaan penyelenggaraan dan pengembangan pengusaha Bidang Pariwisata dan Pemasaran, pengembangan objek dayatarik wisata dan seni pertunjukan dan Bina masyarakat dan kelembagaan pariwisata menyelenggarakan usaha jasa dan pemasaran.

1.4. Bidang Kepemudaan dan Kepramukaan

Bidang Kepemudaan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melaksanakan pembinaan pemberdayaan aktifitas kepemudaan, termasuk siswa dan mahasiswa dalam hal kegiatan yang bersifat di luar akademik dan ekstrakurikuler.

1.5. Bidang Keolahragaan.

Bidang Keolahragaan mempunyai tugas membantu kepala dinas melaksanakan permasalahan, pembibitan dan pembinaan olahraga keseluruhan lapisan masyarakat.

1.6. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan Dinas Pariwisata, Pemuda Olahraga dan Seni Budaya berdasarkan bidang-bidang keahlian masing-masing.

Berdasarkan tugas-tugas di atas terdapat beberapa pelayanan yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Sarolangun dalam membantu kepentingan masyarakat, organisasi pemuda, pembinaan atlit dan Mempromosikan Pariwisata yang berpotensi di kabupaten ini.

Dalam rangka pencapaian penerapan standar pelayanan minimal bidang Kepemudaan, Kepramukaan Olahraga dan Pariwisata daerah kabupaten/kota yang terkait erat dengan permasalahan di daerah, diperlukan upaya peningkatan pelayanan tentang Kegiatan Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata secara efektif dan efisien mampu berintegritas tindak lanjut.

Dengan demikian, jenis pelayanan dasar bidang Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata daerah kabupaten/kota diprioritaskan pada:

1. Melaksanakan promosi objek daerah tujuan wisata baik melalui media cetak, elektronik, penerbitan buku, brosur, baleho, leaflet, foto bhiner, atau lainnya.
2. Melaksanakan pembinaan olahraga prestasi dan olahraga tradisional.
3. Melaksanakan pengembangan organisasi–organisasi olahraga baik olahraga prestasi ataupun olahraga tradisional.
4. Melaksanakan pembinaan organisasi kepemudaan baik di lingkungan formal ataupun lingkungan masyarakat.
5. Melaksanakan penataan dan Pengembangan objek–objek wisata, baik wisata alami ataupun wisata budaya

Tabel 6. *Review Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Dinas Pariwisata Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten (Disparpora) Kabupaten Sarolangun*

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD Pariwisata Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Sarolangun	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Persentase organisasi Pemuda yang berprestasi		60%		20%	30%	40%	50%	60%	20%	30%	40%	50%	63%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Persentase Atlit yang Memperoleh medali pada kejuaraan daerah/Nasional/Internasional		70%		30%	40%	50%	60%	70%	30%	40%	50%	60%	73%	100%	100%	100%	100%	104%
3	Jumlah kunjungan wisata Nusantara		18000		10000	11000	12500	15000	18000	10000	11000	12500	18026	18030	100%	100%	100%	101%	102%
4	Jumlah kunjungan wisata Mancanegara		20		10	12	15	18	20	10	12	15	18	20	100%	100%	100%	100%	100%

Tabel 7. *Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan SKPD Dinas Pariwisata Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten (Disparpora) Kabupaten Sarolangun*

URAIAN	Anggran Pada Tahun Ke					Realisasi Anggaran Tahun Ke					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Pada Tahun ke					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Rp(000)	Rp(000)	Rp(000)	Rp(000)	Rp(000)	Rp(000)	Rp(000)	Rp(000)	Rp(000)	Rp(000)							
Program penunjang urusan pemerintahan daerah	572,000	653,159	691,060	747,060	670,560	-	729,340	971,340	1,058,340	1,006,340	-	100%	100%	90%	100%	60%	50%
Program pengembangan kapasitas kepramukaan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan	810,000	490,000	785,000	955,000	1,135,000	-	500,000	695,000	590,000	640,000	0%	62%	80%	90%	100%	70%	80%
Program pengembangan daya saing keolahragaan	9,136,000	350,000	2,060,000	10,440,000	2,603,000	--	1,665,150	2,185,000	2,054,600	1,934,600	--	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	100,000	235,000	1,185,000	1,875,000	1,965,000	--	375,000	430,000	165,000	100,000	--	62%	80%	90%	100%	70%	80%
Program pemasaran pariwisata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

Adapun kelompok sasaran dari pelayanan Dinas Pariwisata Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Sarolangun ini dibagi kedalam 3 (tiga) kelompok sasaran, yang terdiri dari :

A. Kategori kelompok internal.

Adapun sasaran yang ingin dicapai pada kelompok sasaran internal ini antara lain :

1. Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana penunjang dalam pengoptimalan kualitas pelayanan publik pada Dinas Pariwisata Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Sarolangun.
2. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia dan kinerja aparatur pada Dinas Pariwisata Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Sarolangun.
3. Meningkatnya efektifitas pengeluaran daerah.

B. Kategori kelompok eksternal.

Dimana sasaran yang ingin dicapai pada kelompok sasaran eksternal ini adalah :

1. Meningkatnya hasil pengawasan masyarakat dan Organisasi Pemuda, Olahraga dan Pariwisata di Kabupaten Sarolangun.
2. Tersedianya informasi dan kegiatan Olahragayang berguna dalam prestasi atlit di Kabupaten Sarolangun.
3. Terwujudnya kesadaran seluruh lapisan masyarakat dan aparat tanpa kecuali, dalam mengendalikan kerusakan-kerusakan lingkungan dengan cara penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pengawasan, pengawasan serta mencegah atau pemulihannya sehingga fungsi lingkungan tetap lestari.
4. Meningkatkan pemahaman dan kesadaran terhadap pengelolaan Pariwisata sesuai dengan norma hukum.
5. Terciptanya lingkungan yang asri dalam satu kesatuan ekosistem yang serasi dan seimbang tentang Pariwisata.
6. Meningkatnya kesadaran masyarakat dan Organisasi Pemuda, Olahraga dan Pariwisata di Kabupaten Sarolangun.
7. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan berwawasan Organisasi Pemuda, Olahraga dan Pariwisata di Kabupaten Sarolangun.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pariwisata Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Sarolangun

Dalam menetapkan kebijakan tentunya tidak terlepas dari dinamika analisis Organisasi Pemuda, Olahraga dan Pariwisata (internal dan external) merupakan hal yang penting dalam menentukan faktor-faktor keberhasilan (*Critical Success Factors*) bagi suatu organisasi. Dengan mengetahui kondisi internal dan external organisasi yang berkaitan dengan kebutuhan *stakeholders*, akan diketahui kekuatan (*strength*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunity*) dan tantangan (*threath*) organisasi tersebut yang selanjutnya akan menentukan faktor-faktor penentu keberhasilan organisasi dalam pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Untuk mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan organisasi tersebut digunakan Metode Analisis SWOT, sebagai berikut :

1. Lingkungan Internal

a. Kekuatan (*strength*)

- 1) Struktur Organisasi.
- 2) Tersedianya Sarana dan prasarana yang memadai.
- 3) Tersedianya produk peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan.
- 4) Kuantitas SDM yang tersedia.
- 5) Adanya komitmen kerja aparatur untuk maju dan tersedianya anggaran daerah.

b. Kelemahan (*weakness*)

- 1) Disiplin masih rendah dan kurangnya tenaga ahli di bidang tertentu.
- 2) Penempatan personil yang belum sesuai dengan pendidikan.
- 3) Koordinasi yang belum optimal.
- 4) Kualitas SDM kurang.
- 5) Pemberian *reward and punishment* belum maksimal.
- 6) *Job description* belum dilaksanakan secara maksimal.

2. Lingkungan external :

a. Peluang (*opportunity*)

- 1) Adanya program peningkatan Sumber Daya Manusia daerah.
- 2) Berkembangnya kegiatan dunia usaha.
- 3) Adanya program-program nasional dan provinsi bidang Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
- 4) Adanya kerjasama antar lembaga atau dengan pengusaha.

b. Tantangan (*threath*)

- 1) Masyarakat dan dunia usaha belum berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan Pariwisata.
- 2) Teknologi yang semakin berkembang pesat.
- 3) Penegakan hukum dalam pengelolaan lingkungan yang belum diterapkan secara optimal.
- 4) Sistem anggaran yang rumit.
- 5) Ego sektoral antara dinas dan instansi terkait yang sangat tinggi.
- 6) Luasnya wilayah dengan penyebaran penduduk yang tidak merata.



BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAHA

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pariwisata Kepemudaan Dan Olahraga

Kabupaten Sarolangun merupakan kabupaten pemekaran dalam wilayah administrasi Provinsi Jambi yang kaya akan sumber daya alam dimana dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan perekonomian kerakyatan di wilayah Kabupaten Sarolangun seperti hutan, lahan pertanian, bahan mineral, material, pasir, sumber air, olahraga dan pariwisata. Sumber daya hutan dalam upaya pemanfaatan ruang hutan yang terdiri dari hutan produksi terbatas, hutan produksi tetap, hutan suaka alam, hutan pelestarian dan hutan lindung. Bersumber dari kekayaan alam yang dimiliki Kabupaten Sarolangun sangat cocok untuk berpotensi mengembangkan wisata daerah, perkebunan, tanaman hutan, peternakan dan tambah perikanan. Sumber daya mineral Kabupaten Sarolangun meliputi bahan tambang/galian yang mengandung minyak bumi, batubara, emas, biji besi dan pasir besi, seng, timbal, tembaga, batu gamping, marmer, garnit, fosfat, pasir kuarsa dan kerikil kuarsa, koalin, bentonit endapan sedimen pasir, batu dan kerikil yang tersebar di beberapa desa di 10 (sepuluh) kecamatan di Kabupaten Sarolangun. Dari sumber daya alam itu sebagian telah ada yang dimanfaatkan pawisata daerah..

Pemanfaatan sumber daya hutan masih relatif kecil, tetapi mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam upaya pelestarian dan pembangunan yang berwawasan pariwisata. Dalam kondisi kelestarian Sumber Daya Alam yang semakin terbatas, pembangunan berkelanjutan yang berwawasan wisata adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan pariwisata, termasuk sumber daya kedalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini maupun generasi masa depan. Oleh karena itu prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi merupakan suatu persyaratan dalam melaksanakan pembangunan.

Pengaruh lingkungan yang timbul akibat pemuda pengangguran yang panjang serta kurangnya lapangan pekerjaan dilakukan terus-menerus tanpa memperhatikan kebutuhan generasi yang akan datang, dipandang perlu untuk melakukan pengendalian secara terpadu dan terkoordinasi antar instansi terkait, LSM, masyarakat dunia usaha dan tokoh masyarakat yang terkena atau terlibat di dalam pengelolaan lingkungan pemuda.

Adapun identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan fungsi Dinas Pariwisata Kepemudaan Dan Olahraga adalah sebagai berikut:

- a. Kurangnya kunjungan Wisatawan berkunjung ke Kabupaten Sarolangun Karena Pengembangan dan Penataan Destinasi Wisata Kabupaten Sarolangun belum optimal.
- b. Kurangnya Prestasi Atlet Kabupaten Sarolangun karena Pembinaan Atlet olahraga, baik olahraga prestasi ataupun olahraga tradisional mulai dari tingkat Desa sampai ke tingkat Kabupaten belum optimal.
- c. Kurangnya inovasi dan kreatifitas organisasi kepemudaan Kabupaten Sarolangun sehingga berdampak laju pertumbuhan ekonomi masyarakat.
- d. Kurangnya pertumbuhan ekonomi kreatif sehingga berdampak pada Lapangan Kerja dan perekonomian masyarakat
- e. Kurangnya promosi pariwisata daerah dengan daya saing daerah lain.

Berdasarkan pernyataan di atas maka dapat disimpulkan bahwa Dinas Pariwisata Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Sarolangun memiliki peranan penting dalam mengawasi pemanfaatan sumber daya alam sebagai objek daya Tarik wisata dan pembinaan terhadap organisasi kepemudaan, Pembinaan terhadap atlet olahraga di kabupaten Sarolangun, baik yang dilakukan oleh Swastadan pemerintah maupun masyarakat sendiri. Dalam hal ini Dinas Pariwisata Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Sarolangun memiliki tantangan tersendiri dalam menjalankan tugasnya untuk dapat menumbuhkan perekonomian masyarakat.

Untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut di atas tentunya Dinas Pariwisata Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Sarolangun memerlukan sarana dan prasarana yang memadai agar upaya Pariwisata Kepemudaan Dan Olahraga daerah Kabupaten Sarolangun berjalan dengan baik. Sarana dan prasarana yang ada di Dinas Pariwisata Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Sarolangun sudah berusaha untuk dilengkapi sesuai dengan kriteria dan parameter yang mengacu pada referensi dari Kementerian Pariwisata Republik Indonesia dan Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia.

Namun sampai saat ini sarana dan prasarana Dinas Pariwisata Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Sarolangun masih belum dapat membantu secara optimal dalam rangka untuk mengupayakan pemuda yang cerdas dan kreatif di bidang Organisasi pemuda dan Olahraga di Kabupaten Sarolangun. Hal ini tentunya berhubungan dengan besarnya anggaran yang kurang mencukupi baik dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN).

Selama ini anggaran Pariwisata Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Sarolangun didapatkan dari APBD dan APBN, tetapi jika dibandingkan dengan tugas pokok dan fungsi yang harus dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Sarolangun anggaran yang didapatkan sangat jauh dari cukup. Untuk dana APBN, Dinas Pariwisata Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Sarolangun hanya menerima anggaran berupa Dana Alokasi Khusus (DAK Pariwisata) yang peruntukannya sudah ditentukan sesuai dengan Petunjuk Teknis dari Kementerian Pariwisata Republik Indonesia sehingga ada kebutuhan di luar juknis yang sangat dibutuhkan tetapi tidak dapat direalisasikan.

Selain jumlah dana APBD yang masih jauh dari harapan Dinas Pariwisata Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Sarolangun diharapkan dana APBN yang dialirkan ke Dinas Pariwisata Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Sarolangun tidak hanya berupa Dana Alokasi Khusus (DAK Pariwisata) tetapi juga dapat berupa dana dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (TP) sehingga keperluan sarana dan prasarana Dinas Pariwisata Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Sarolangun dapat dipenuhi dalam menunjang pelaksanaan dan Kegiatan Pariwisata Kepemudaan Dan Olahraga daerah Kabupaten Sarolangun yang tercinta ini.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Sarolangun

3.2.1 Visi

Visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Sarolangun Periode 2017 - 2022, adalah suatu kondisi yang akan dicapai Kabupaten Sarolangun lima tahun ke depan. Memperhatikan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang serta mempertimbangkan berbagai isu yang ada, maka visi Kabupaten Sarolangun adalah :

“ SAROLANGUN LEBIH SEJAHTERA ”

Pada visi Kabupaten Sarolangun 2017–2022 terdiri dari dua frase, yaitu lebih dan sejahtera. Frase lebih menunjukkan kemajuan, peningkatan, perbaikan, percepatan dan daya saing dalam seluruh aspek pembangunan. Sedangkan kata sejahtera mengacu pada kondisi dimana masyarakat Kabupaten Sarolangun mampu memenuhi kebutuhan dasarnya meliputi sandang, pangan, perumahan, air bersih, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan fisik maupun non fisik, lingkungan hidup sehat, leluasa berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan politik, mempunyai akses terhadap informasi, pelayanan publik yang baik, serta lingkungan yang damai, tenteram dan nyaman.

3.2.2 Misi

Agar Visi RPJMD Kabupaten Sarolangun Tahun 2017 – 2022 tersebut dapat diwujudkan, maka ditetapkan 6 (enam) misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur pelayanan umum
2. Meningkatkan kualitas SDM, penguatan nilai-nilai agama dan sosial budaya
3. Meningkatkan perekonomian daerah dan masyarakat berbasis potensi lokal
4. Meningkatkan pengelolaan sumberdaya alam yang optimal dan berkelanjutan
5. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan responsif gender
6. Meningkatkan pelayanan publik.

Adapun Misi untuk pencapaian Indikator Kinerja Utama Dinas Pariwisata Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Sarolangun merupakan penjabaran dari Visi dan Misi Bapak Bupati dan Wakil Bupati Sarolangun yang terletak Misi Nomor 3 (Tiga) Meningkatkan perekonomian daerah dan masyarakat berbasis potensi lokal, pada tujuan nomor 7 (Tujuh) Meningkatkan Perekonomian dan sasaran nomor 9 (Sembilan) Meningkatkan Laju pertumbuhan ekonomi daerah pencapaian target keberhasilan kurun waktu lima tahun kedepan dari tahun 2017 - 2022.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud maka Dinas Pariwisata Kepemudaan Dan Olahraga Daerah Kabupaten Sarolangun mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan dibidang Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata;
- b. Pelaksanaan kebijakan dibidang Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata;
- c. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata;
- d. Pelaksanaan pembinaan, evaluasi dan pelaporandi bidang Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsi.

3.3 Telaahan Renstra Kementerian Pariwisata dan Renstra Provinsi Jambi

3.3.1 Telaahan Renstra Kementerian Pariwisata

Telaahan terhadap Renstra Kementerian Pariwisata 2014-2019 dan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan 2015-2019 dimaksudkan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi dan sinergitas antara Renstra Dinas Pariwisata Kepemudaan Dan Olahraga dengan Renstra Kementrian sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan serta tugas dan fungsinya masing-masing.

Visi Pembangunan Kementerian Pariwisata, menggunakan pijakan Visi Presiden Republik Indonesia periode 2014-2019, yaitu

“Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri Dan Berkepribadian Berlandaskan
Gotong Royong”

Berdasarkan Peraturan Menteri Pariwisata No. 29 Tahun 2015 tentang Renstra Kementerian Pariwisata, disusunlah empat misi Kementerian Pariwisata 2015-2019, yaitu :

1. Mengembangkan destinasi pariwisata yang berdaya saing, berwawasan lingkungan dan budaya dalam meningkatkan pendapatan nasional, daerah dan mewujudkan masyarakat yang mandiri;
2. Mengembangkan produk dan layanan industri pariwisata yang berdaya saing internasional, meningkatkan kemitraan usaha, dan bertanggung jawab terhadap lingkungan alam dan sosial budaya;
3. Mengembangkan pemasaran pariwisata secara sinergis, unggul, dan bertanggung jawab untuk meningkatkan perjalanan wisatawan nusantara dan kunjungan wisatawan mancanegara sehingga berdaya saing di pasar Internasional; dan
4. Mengembangkan organisasi Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi, dan mekanisme operasional yang efektif dan efisien serta peningkatan kerjasama internasional dalam rangka meningkatkan produktifitas pengembangan kepariwisataan dan mendorong terwujudnya pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan.

3.3.2 Telaahan Renstra DisporaProvinsi Jambi

Peran dan fungsi kepemudaan yang berpartisipasi dalam pembangunan daerah Perjalanan suatu bangsa/daerah sejatinya tidak lepas dari keberadaan pemuda. Justru sejarah telah mencatat, dalam perkembangan peradaban dunia telah membuktikan peran pemuda sebagai pelaku lahirnya sebuah peradaban baru. Begitupun dalam perkembangan lahirnya bangsa Indonesia, baik diawali pada masa perjuangan kemerdekaan, masa kemerdekaan itu sendiri bahkan masa pasca kemerdekaan bangsa. Kiprah pemuda di Indonesia diawali pada permulaan tahun 1900-1908, dan ditandai dengan momentum besar, yakni Sumpah Pemuda, pada tanggal 28 oktober tahun 1928. Pada tanggal itu, setiap pemuda dan kita semua memperingatinya sebagai hari Sumpah Pemuda. Selain sebagai salah satu catatan cukup penting dalam mempersatukan perjuangan pemuda, juga terbukti menjadi penopang utama pencapaian kemerdekaan Republik Indonesia, 17 Agustus 1945.

Eksistensi pemuda tidak dipungkiri telah mengukir goresan penting seiring perjalanan dinamika kehidupan bangsa, sehingga menjadi titik strategis untuk tumpahnya perhatian dari berbagai kalangan dan banyak kepentingan, baik formal maupun nonformal, sesaat maupun jangka panjang, individual maupun organisasional. Bangsa Indonesia telah mewujudkannya, antara lain pada Konstitusi UUD 1945, yang menjamin pemuda, sebagai bagian terbesar (lebih 80 juta jiwa) masyarakat Indonesia atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembangnya serta hak atas perlindungan pemuda dari kekerasan dan diskriminasi, meraih pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia, serta jaminan social yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.

Demikian halnya di Provinsi Jambi, pemuda merupakan generasi penerus, penanggung jawab dan pelaku pembangunan daerah di masa depan. Kekuatan daerah Provinsi Jambi di masa mendatang tercermin dari kualitas guna menghadapi tuntutan, kebutuhan, serta tantangan dan persaingan di era global.

Bidang keolahragaan yang berkembang dan berdaya saing dalam perjalanan dan berkembang daerah, pembangunan olahraga merupakan suatu hal yang penting dan strategis dalam upaya meningkatkan kebugaran jasmani yang tinggi, sehingga mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang kreatif, inovatif, produktif dan berdaya saing.

Pembangunan keolahragaan memiliki arti strategis dalam rangka mendorong berbagai usaha daerah untuk mewujudkan prestise dan kebanggaan daerah dalam bidang olahraga sehingga harkat dan martabat daerah dapat terangkat untuk kesejahteraan masyarakatnya di tengah-tengah eforia kemajuan daerah lainnya di Indonesia.

Dalam rangka mendukung kelancaran pembangunan keolahragaan di Provinsi Jambi, dipandang perlu membangun dan meningkatkan komitmen bersama untuk: menjadikan olahraga sebagai sarana dan media untuk meningkatkan kecerdasan, kesehatan, kebugaran, dan kualitas sumber daya manusia yang produktif dan berdaya saing, mewujudkan komitmen untuk menjadikan olahraga sebagai industri olahraga yang menjadi basis kekuatan daya saing industri daerah.

Pembangunan olahraga merupakan salah satu hal yang penting dan strategis sehingga perlu didukung oleh segenap stakeholders di Provinsi Jambi, karena mengemban makna yang sangat penting sebagai sarana dan media untuk dijadikan media sosialisasi, edukasi, dan advokasi pengembangan olahraga di Provinsi Jambi

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Dampak Lingkungan

Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan dokumen perencanaan daerah yang mengatur tentang rencana pemanfaatan ruang daerah. Pemanfaatan ruang daerah secara garis besar terbagi menjadi menjadi 2 peruntukan yaitu lahan terbangun dan lahan tidak terbangun. Lahan terbangun adalah lahan atau petak yang dalam kerangka waktu perencanaan di atasnya dapat didirikan bangunan baik

yang berupa perumahan maupun bangunan ekonomis. Sedangkan lahan tidak terbangun adalah lahan yang di atasnya tidak boleh berdiri sebuah bangunan karena lahan tersebut ditujukan sebagai lahan terbuka hijau atau lahan abadi.

Pariwisata Daerah dapat dikembangkan dengan menggunakan 2 (dua) jenis lahan, baik terbangun maupun tidak terbangun. Pariwisata memanfaatkan lahan tidak terbangun dengan memanfaatkan taman-taman kota dan hutan kota sebagai obyek pariwisata. Dengan demikian akan dapat diperoleh keuntungan, yaitu tersedianya ruang terbuka hijau yang dapat menjadi daerah tamping air dan penyedia oksigen bagi kota selain secara ekonomi menguntungkan karena berfungsi sebagai destinasi wisata daerah.

Sedangkan pengembangan pariwisata melalui lahan-lahan terbangun dapat memanfaatkan kawasan yang selama ini sudah terbentuk sebagai kawasan wisata. Kawasan

Wisata Goa Calow Petak yang meliputi daerah Kecamatan Limun, pembangunan dikawasan tersebut harus dilakukan dalam pengendalian ketat agar tidak terjadi deviasi baik dari segi bentuk bangunan maupun peruntukan bangunan yang harus mendukung fungsi kawasan.

Kawasan Tepian Cek Minah, ancol Sarolangun dan Taman Bersama di Lapangan Sriwijaya yang telah ditetapkan sebagai kawasan Terbuka hijau juga harus dilakukan pengendalian yang bersih. Kawasan ini diatur pemanfaatan lahan secara ketat baik yang terbangun maupun yang tidak terbangun. Untuk lahan terbangun diarahkan pada bentuk bangunan perumahan dan bangunan ekonomi yang mendukung fungsi kawasan sebagai lahan perkebunan, baik yang berupa pekarangan maupun taman bunga.

Fasilitas umum khususnya yang berkaitan dengan penyediaan sarana prasarana olahraga dengan pengembangan daerah sekitarnya yang mendukung dan memperkuat fungsi sarana prasarana olahraga. Penguatan sarana prasarana olahraga diarahkan pada pembangunan fasilitas olahraga terpadu atau sport center, serta membangun tempat khusus untuk road race, sehingga road race tidak menggunakan jalan umum untuk kepentingan lalu lintas umum.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Untuk memajukan pembangunan dan ekonomi Kabupaten perlu adanya analisa terhadap isu – isu strategis berdasarkan bidang masing – masing di Dinas Kepemudaan dan Olah raga Kabupaten Sarolangun, antara lain ;

- a. Pengembangan Destinasi wisata untuk menarik minat para wisatawan untuk datang ke Kabupaten Sarolangun baik wisatan domestik ataupun wisatawan mancanegara.
- b. Peningkatan jumlah kunjungan dari wisatawan sambil dapat meningkatkan kontribusinya bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat di daerah tujuan wisata.
- c. Pengembangan industri kreatif pendukung daya saing pasar pariwisata
- d. Peningkatan promosi objek dan daya tarik wisata agar objek–objek wisata di Kabupaten Sarolangun dapat lebih dikenal oleh masyarakat di luar Kabupaten Sarolangun itu sendiri.
- e. Peningkatan atlit semua lini olahraga yang ada di Kabupaten Sarolangun.
- f. Peningkatan pembinaan terhadap organisasi pemuda yang ada di Kabupaten Sarolangun.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pariwisata Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Sarolangun

Tujuan dan Sasaran untuk pencapaian Indikator Kinerja Utama Dinas Pariwisata Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Sarolangun merupakan penjabaran dari Visi dan Misi Bapak Bupati dan Wakil Bupati Sarolangun yang terletak pada Misi Nomor 3 (tiga) Meningkatkan perekonomian daerah dan masyarakat berbasis potensi lokal, pada tujuan nomor 4 (empat) Meningkatkan perekonomian daerah melalui pengembangan sektor-sektor potensi lokal dan sasaran nomor 7 (tujuh) Meningkatnya pertumbuhan ekonomi, Namun setelah terjadinya perubahan RPJMD Kab.Sarolangun Misi Dinas Pariwisata kepemudaan dan olahraga terletak pada misi :

- ❖ Misi Nomor 2 (dua) Meningkatkan kualitas SDM, penguatan nilai-nilai agama dan sosial budaya, pada Tujuan Nomor 2 (dua) Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dan Sasaran Nomor 5 (lima) Meningkatnya kualitas tenaga kerja.
- ❖ Misi Nomor 3 (tiga) Meningkatkan perekonomian daerah dan masyarakat berbasis potensi lokal, pada tujuan nomor 4 (empat) Meningkatkan perekonomian daerah melalui pengembangan sektor-sektor potensi lokal dan sasaran nomor 7 (tujuh) Meningkatnya pertumbuhan ekonomi, pencapaian target keberhasilan kurun waktu lima tahun kedepan dari tahun 2017 - 2022.

Tabel 7. Visi misi pada Tujuan dan Sasaran Bupati Sarolangun

Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Sarolangun Tahun 2017-2022					
No	Misi	No	Sebelum Revisi	No	Setelah Revisi
1	Misi 2 Meningkatkan kualitas SDM	1	-	1	Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dan Meningkatnya kualitas tenaga kerja
2	Misi 3 Meningkatkan perekonomian daerah dan masyarakat berbasis potensi lokal	2	Meningkatkan perekonomian daerah melalui pengembangan sektor-sektor potensi lokal dan Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	2	Meningkatkan perekonomian daerah melalui pengembangan sektor-sektor potensi lokal dan Meningkatnya pertumbuhan ekonomi

Dengan berpedoman pada Misi Nomor 2 (dua) dan 3 (tiga) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2017 - 2022 untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD tersebut diatas, Dinas Pariwisata Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Sarolangun Menetapkan Tujuan dan Sasaran dapat dilihat dari tabel berikut ini :

Tabel 8. Tujuan dan Sasaran

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	FORMULASI	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
					1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Meningkatkan Organisasi pemuda yang berkualitas	Peningkatan Organisasi pemuda yang berkualitas	Persentase organisasi pemuda yang berprestasi	$\frac{\text{Jumlah Organisasi Pemuda yang aktif}}{\text{Jumlah Organisasi Pemuda yang terdaftar}} \times 100$	50%	60%	70%	80%	90%
2.	Meningkatkan Prestasi Atlit Bidang Olahraga	Peningkatan Prestasi AtlitBidang Olahraga	Persentase jumlah atlit yang memperoleh mendali pada kejuaraan Daerah/ Nasional/ Internasional	$\frac{\text{Jumlah atlit yang memperoleh mendali}}{\text{Jumlah atlit yang mengikuti kejuaraan}} \times 100$	50%	55%	60%	65%	70%
3.	Meningkatkan Promosi dalam Daerah	Peningkatan Kunjungan Wisatawan Nusantara dan Mancanegara	Jumlah kunjungan wisata Nusantara/ mancanegara	Jumlah kunjungan nusantara/mancanegara	1800/ 100	1850/ 200	1900/ 300	1950/ 400	2000/ 500

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan yang disusun merupakan strategi dan arah kebijakan Dinas Pariwisata Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Sarolangun untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pariwisata Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Sarolangun yang selaras dengan strategi dan arah kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam RPJMD.

Strategi dan arah kebijakan jangka menengah Dinas Pariwisata Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Sarolangun menunjukkan bagaimana cara Dinas Pariwisata Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Sarolangun mencapai tujuan, sasaran jangka menengah Dinas Pariwisata Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Sarolangun, dan target kinerja hasil (*outcome*) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Pariwisata Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Sarolangun.

Strategi dan arah kebijakan dalam Renstra Dinas Pariwisata Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Sarolangun selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan Dinas Pariwisata Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Sarolangun bagi setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Pariwisata Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Sarolangun. Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Dinas Pariwisata Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Sarolangun mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi.

Strategi dan arah kebijakan untuk pencapaian Indikator Kinerja Utama Dinas Pariwisata Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Sarolangun untuk pencapaian Indikator Kinerja Utama merupakan penjabaran dari Misi Nomor 2 (dua) Meningkatkan kualitas SDM, penguatan nilai-nilai agama dan sosial budaya, pada Tujuan Nomor 2 (dua) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan Sasaran Nomor 5 (lima) Meningkatkan kualitas tenaga kerja, Misi Nomor 3 (tiga) Meningkatkan perekonomian daerah dan masyarakat berbasis potensi lokal, pada tujuan nomor 4 (empat) Meningkatkan perekonomian daerah melalui pengembangan sektor-sektor potensi lokal dan sasaran nomor 7 (tujuh) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pencapaian target keberhasilan kurun waktu lima tahun kedepan dari tahun 2017 - 2022.

Untuk pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka Dinas Pariwisata Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Sarolangun menetapkan strategi dan arah kebijakan sebagai berikut:

Tabel 9. Strategi dan Arah Kebijakan

VISI: Terwujudnya Sarolangun Lebih Sejahtera			
MISI III: Meningkatkan perekonomian daerah dan masyarakat berbasis potensi lokal			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Organisasi pemuda yang berkualitas	Peningkatan Organisasi pemuda yang berkualitas	Meningkatkan Organisasi pemuda berkualitas dengan membina organisasi pemuda di Kabupaten Sarolangun	Mengoptimalkan fungsi lembaga kepemudaan, mendata oraganisasi pemuda, membina dan mengembangkan potensi pemuda menuju pemuda yang produktif mandiri dan profesional
Meningkatkan Prestasi Atlit Bidang Olahraga	Peningkatan Prestasi AtlitBidang Olahraga	Peningkatan Prestasi Olahraga melalui pembinaan cabang olahraga berprestasi	Mengembangkan semangat olahraga bagi masyarakat dan menjadikan sebagai bagian dari kehidupan masyarakat serta meletakkan dasar kedisiplinan melalui kegiatan olahraga dengan menjunjung tinggi sportifitas olahraga
Meningkatkan Promosi dalam Daerah	Peningkatnya Kunjungan Wisatawan Nusantara dan Mancanegara	Meningkatkan kunjungan wisata melalui promosi objek wisata dan penataan kawasan wisata	Menumbuh kembangkan kerjasama serta koordinasi dengan berbagai sektor terkait dalam setiap kegiatan promosi kepariwisataan

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Untuk mencapai sasaran dan tujuan Indikator Kinerja Utama Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sarolangun, maka ditetapkan program-program sebagai berikut:


1. Program Peningkatan dan Pengembangan Promosi Daerah
2. Program Upaya Pencegahan penyalahgunaan Narkoba
3. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
4. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga
5. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
6. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
7. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
8. Program Pengembangan Kemitraan

Sedangkan program Non Urusan untuk Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sarolangun ditetapkan sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan

Sejalan dengan program Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kab. Sarolangun yang telah ditetapkan maka disusun kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan untuk periode Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2022, Adapun kegiatan yang akan dilakukan Dinas kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sarolangun secara umum dengan sumber pendanaan dari APBD dan APBN adalah sebagai berikut :

1. Program Peningkatan dan Pengembangan Promosi Daerah:
 - (1) Kegiatan Promosi Pariwisata Keluar Provinsi
 - (2) Kegiatan Sarolangun Expo
2. Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba :
 - (1) Kegiatan Peyuluhan tentang Bahaya Narkoba bagi Pemuda

- 
- (2) Kegiatan pembinaan Pemuda tentang Narkoba
 - 3. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan :
 - (1) Kegiatan Seleksi Paskibraka
 - (2) Kegiatan Pelatihan Paskibraka
 - (3) Kegiatan Peringatan Hari Sumpah Pemuda
 - (4) Kegiatan Pembinaan Organisasi Kepemudaan
 - (5) Kegiatan Bakti Pemuda Antar Provinsi (BPAP) & Jambore Pemuda Indonesia
 - (6) Kegiatan Pendampingan Jambore Pemuda
 - (7) Kegiatan Pembinaan Pramuka
 - (8) Kegiatan Pengadaan Pakaian Paskibraka bagi TNI
 - (9) Kegiatan Peningkatan Wawasan bagi Paskibraka
 - (10) Kegiatan Pembinaan Kelompok Wira Usaha Pemuda
 - 4. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga:
 - (1) Kegiatan Repitalisasi Sarana dan Prasarana Olahraga
 - (2) Pengadaan Sarana dan Prasarana Olahraga
 - (3) Kegiatan Pengadaan Tawas dan Kaporit
 - 5. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga :
 - (1) Kegiatan Lomba Perahu di Luar Provinsi
 - (2) Kegiatan Senam Kesegaran Jasmani (SKJ)
 - (3) Kegiatan Gubernur CUP
 - (4) Kegiatan Lomba Perahu Dalam Provinsi
 - (5) Kegiatan Kompetisi /Invitasi Olahraga Tradisional
 - (6) Kegiatan Festival Beatrix
 - (7) Kegiatan Pembinaan Olahraga Disabilitas (Cacat)
 - (8) Kegiatan Peningkatan SDM Wasit dan Pelatih
 - (9) Kegiatan Pembinaan Prestasi Atlit.
 - 6. Program Pengembangan Destinasi Wisata
 - (1) Kegiatan Pembuatan Leaflet dan Buku Exotic Sarolangun
 - (2) Kegiatan Pameran Pariwisata
 - (3) Kegiatan Jelajah Wisata
 - (4) Kegiatan Pemasangan Lampu Taman (DAK Pariwisata)
 - (5) Kegiatan Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA)
 - (6) Kegiatan Pembuatan Pergola (DAK Pariwisata)

- (7) Kegiatan Amenitas Kawasan Wisata
 - (8) Kegiatan Penataan Kawasan Wisata
 - (9) Kegiatan Penataan Tentang Kepariwisataaan
 - (10) Kegiatan Promosi Wisata Sarolangun Luar Propinsi
 - (11) Kegiatan Event Olahraga Wisata Dam Kutur/Danau Biaro
 - (12) Kegiatan Pelaksanaan Promosi Pariwisata Luar Negeri
 - (13) Kegiatan Pembuatan Paket Biro Travel Wisata
7. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata :
- (1) Kegiatan Pembangunan Jaringan Kerja Sama Promosi Wisata
 - (2) Kegiatan Pelatihan Pemandu Wisata
 - (3) Kegiatan Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Pemasaran Pariwisata
 - (4) Kegiatan Penyusunan Neraca Satelit Pariwisata
 - (5) Kegiatan Penyuluhan Kepariwisataaan
 - (6) Kegiatan Pengembangan Statistik Pariwisata
 - (7) Kegiatan Study Koomperatif Pariwisata
8. Program Pengembangan Kemitraan
- (1) Kegiatan Rakor Pariwisata
 - (2) Kegiatan Pembinaan, Pengawasan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum
 - (3) Kegiatan Pembinaan, Pengendalian dan Penertiban Usaha Jasa dan Sarana Prasarana
9. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran:
- (1) Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - (2) Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - (3) Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
 - (4) Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
 - (5) Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
 - (6) Kegiatan Penyediaan Barang Cetak & Penggandaan
 - (7) Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - (8) Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman
 - (9) Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Adm/Teknis Perkantoran
 - (10) Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
 - (11) Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah
 - (12) Penyediaan Jasa Kebersihan Perkarangan dan Lingkungan Sport Center

10. Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur:
 - (1) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
 - (2) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional
 - (3) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
 - (4) Kegiatan Pengadaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional
 - (5) Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor
 - (6) Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor
 - (7) Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
 - (8) Kegiatan Penataan Taman Kantor
 - (9) Kegiatan Pengadaan Komputer
11. Program Peningkatan Disiplin Aparatur:
 - (1) Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya
12. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur:
 - (1) Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal
13. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan:
 - (1) Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan SKPD
 - (2) Kegiatan Inventerisasi Aset

Pada Pemendagri Nomor 90 Tahun 2019 terjadi pemetaan dan perubahan terhadap program dan Kegiatan Dinas Pariwisata Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Sarolangun. Adapun perubahan program dan kegiatan serta sub kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
2. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
3. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
4. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan
5. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
6. Program Pemasaran Pariwisata
7. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Sedangkan program Non Urusan untuk Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas Pariwisata Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Sarolangun ditetapkan sebagai berikut:

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH

a. Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan

b. Administrasi Keuangan

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran

c. Administrasi Umum

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
- Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
- Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
- Penyediaan Alat Tulis Kantor
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Makanan dan Minuman
- Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
- Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
- Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
- Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
- Pengadaan Mebeleur
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor



d. Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

- Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
- Pendidikan dan Pelatihan Formal

2. PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA

a. Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota

- Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota
- Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota

b. Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota

- Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota

c. Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota

- Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota

3. PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA

a. Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota

- Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik dalam dan Luar Negeri
- Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik dalam dan Luar Negeri Bagi Industri Pariwisata Kabupaten/Kota
- Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Baik dalam dan Luar Negeri
- Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata dalam dan Luar Negeri

4. PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

a. Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar

- Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar
- Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata

Sejalan dengan program Dinas Pariwisata Kepemudaan Dan Olahraga Kab. Sarolangun yang telah ditetapkan maka disusun kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan untuk periode Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2022, Setelah Perubahan RPJMD Adapun kegiatan yang akan dilakukan Dinas Pariwisata Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Sarolangun secara umum dengan sumber pendanaan dari APBD dan APBN adalah sebagai berikut :

5. PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN

a. Penysadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota

- Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor
- Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula
- Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/kota
- Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/Rad Tingkat Kabupaten/Kota
- Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda

b. Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

- Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota

6. PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN

a. Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

- Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kab/Kota
- Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan

b. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi

- Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)
- Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kab/Kota

c. Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga

- Pengembangan Organisasi Keolahragaan

d. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi

- Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi
- Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi
- Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat

7. PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN

a. Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan

- Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah

Tabel 10. Perubahan Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif SKPD DISPARPORA Kabupaten Sarolangun

urutan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi	
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD				
							Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
					Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	N/A	1,118,040,000	92%	1,122,040,000	93%	1,128,640,000	94%	-	-	-	-	-	-	DISPARPORA	KAB. SAROLANGUN
					1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	15000 Surat	N/A	6,000,000	3000 lbr	7,000,000	3000 lbr	8,000,000	3000 lbr	-	-	-	-	-	-		
					2 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air Bersih dan Listrik	Terbayarnya jasa komunikasi, sumber daya air bersih dan listrik	N/A	170,000,000	4 pkt	170,000,000	4 pkt	170,000,000	4 pkt	-	-	-	-	-	-		
					3 Penyediaan Administrasi Keuangan	Terbayarnya jasa administrasi keuangan	N/A	100,000,000	21 org	100,000,000	21 org	100,000,000	21 org	-	-	-	-	-	-		
					4 Penyediaan Kebersihan Kantor	Tersedianya Peralatan Kebersihan Kantor	N/A	15,000,000	1 kali	15,000,000	1 kali	18,000,000	1 kali	-	-	-	-	-	-		
					5 Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	N/A	50,040,000	1 pkt	50,040,000	1 pkt	50,640,000	1 pkt	-	-	-	-	-	-		
					6 Penyediaan barang Cetakan Dan Pengandaan	Tersedianya barang Cetakan Dan Pengandaan	N/A	40,000,000	1 Kali	40,000,000	1 Kali	40,000,000	1 Kali	-	-	-	-	-	-		
					7 Penyediaan Komponen Intalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Intalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor	N/A	10,000,000	1 pkt	10,000,000	1 pkt	11,000,000	1 pkt	-	-	-	-	-	-		

							8	Penyediaan makan Dan Minum	1. Nasi kotak 2. Snack	N/A	15,000,000	900 ktk	15,000,000	900 ktk	16,000,000	900 ktk	-	-	-	-	-	-		
							9	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar daerah	Tersedianya Belanja perjalanan dinas luar daerah	N/A	150,000,000	1 TA	151,000,000	1 TA	151,000,000	1 TA	-	-	-	-	-	-		
							10	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	Tenaga kontrak	N/A	492,000,000	41 Org	492,000,000	41 Org	492,000,000	41 Org	-	-	-	-	-	-		
							11	Rapat-Rapat Koordinasi Kedalam daerah	Tersedianya Belanja perjalanan dinas dalam daerah	N/A	20,000,000	1 TA	21,000,000	1 TA	21,000,000	1 TA	-	-	-	-	-	-		
							12	Penyediaan Jasa Kebersihan Perkarangan dan Lingkungan Sport Center dan Lingkungan Sport Center	Tersedianya Jasa Kebersihan Perkarangan dan Lingkungan Sport Center	N/A	50,000,000	1 Pkt	51,000,000	1 Pkt	51,000,000		-	-	-	-	-	-		
								Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur	N/A	1,703,000,000	75%	1,709,600,000	76%	1,717,190,000	77%	-	-	-	-	-	-		
							1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	N/A	40,000,000	16 unit	40,600,000	16 unit	41,190,000	16 unit	-	-	-	-	-	-		
							2	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Terpenuhiya Kendaraan Dinas/Operasional	N/A	40,000,000	1 unit	41,000,000	1 unit	42,000,000	1 unit	-	-	-	-	-	-		
							3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terpeliharanya Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	N/A	10,000,000	1 Pkt	11,000,000	1 Pkt	12,000,000	1 Pkt	-	-	-	-	-	-		
							4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya Rutin/Berkala Gedung Kantor	N/A	20,000,000	1 Pkt	21,000,000	1 Pkt	22,000,000	1 Pkt	-	-	-	-	-	-		

							5	Penataan Taman Kantor	Tertatanya Taman Kantor	N/A	23,000,000	1 Pkt	24,000,000	1 Pkt	26,000,000	1 Pkt	-	-	-	-	-	-		
							6	Pengadaan Komputer	Terpenuhiya Laptop/nootbok/P C	N/A	40,000,000	2 unit	41,000,000	2 unit	42,000,000	2 unit	-	-	-	-	-	-		
							7	Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer	Terpeliharanya Rutin/Berkala Komputer	N/A	30,000,000	17 unit	31,000,000	17 unit	32,000,000	17 unit	-	-	-	-	-	-		
							8	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	Terpenuhiya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	N/A	1,000,000,000	1 Pkt	1,000,000,000	1 Pkt	1,000,000,000	1 Pkt	-	-	-	-	-	-		
							9	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	Terpenuhiya Peralatan Gedung/ Kantor	N/A	500,000,000	1 Pkt	500,000,000	1 Pkt	500,000,000	1 Pkt	-	-	-	-	-	-		
								Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatkan Disiplin Aparatur	N/A	50,000,000	85%	57,590,000	87%	75,344,000	90%	-	-	-	-	-	-		
							1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	Pegawai	N/A	50,000,000	74 org	57,590,000	74 org	75,344,000		-	-	-	-	-	-		
								Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatkan Kompetensi Aparatur	N/A	90,000,000	87%	94,000,000	90%	100,600,000	92%	-	-	-	-	-	-		
							1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Formal	N/A	90,000,000	1 TA	94,000,000	1 TA	100,600,000		-	-	-	-	-	-		
								Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan	N/A	40,000,000	82%	44,000,000	85%	50,600,000	88%	-	-	-	-	-	-		
							1	Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan SKPD	Tersusunannya Perencanaan dan Pelaporan SKPD	N/A	20,000,000	4 doku men	22,000,000	4 doku men	25,300,000		-	-	-	-	-	-		
							2	Inventarisasi Aset	Terdatanya laporan Inventarisasi Aset	N/A	20,000,000	1 Lapo ran	22,000,000	1 Lapo ran	25,300,000		-	-	-	-	-	-		
								Program Peningkatan dan Pengembangan Promosi Daerah	Menumbuh kembangkan daya saing daerah	N/A	400,000,000	75%	475,240,000	75%	558,004,000	80%	-	-	-	-	-	-		

							1	Promosi Pariwisata Keluar Provinsi	Terlaksananya Promosi Pariwisata Keluar Provinsi	N/A	100,000,000	1 Kali	101,240,000	1 Kali	125,000,000	1 Kali	-	-	-	-	-	-		
							2	Sarolangun Expo	Terlaksananya Festival Sarolangun	N/A	300,000,000	1 Kali	374,000,000	1 Kali	433,004,000	1 Kali	-	-	-	-	-	-		
								Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba	Meningkan Kesadaran Pemuda terhadap bahaya narkoba	N/A	250,000,000	60%	275,000,000	75%	302,500,000	75%	-	-	-	-	-	-		
							1	Pemberian Penyuluhan Tentang Bahaya Narkoba bagi Pemuda	Terlaksananya Penyuluhan Tentang Bahaya Narkoba bagi Anak, Remaja dan Pemuda	N/A	125,000,000	30 peser ta	137,500,000	30 peser ta	151,250,000	30 peser ta	-	-	-	-	-	-		
							2	Pembinaan Pemuda tentang Narkoba	Terbinanya Anak, Remaja dan Pemuda tentang Narkoba	N/A	125,000,000	30 peser ta	137,500,000	30 peser ta	151,250,000	30 peser ta	-	-	-	-	-	-		
								Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	Terujudnya Kegiatan Kepemudaan dan Kepramukaan	N/A	616,000,000	80%	800,000,000	85%	850,000,000	85%	-	-	-	-	-	-		
							1	Seleksi Calon Paskibraka	Terseleksinya Calon Paskibraka	N/A	20,000,000	110 sisw a	20,000,000	110 sisw a	20,000,000	110 sisw a	-	-	-	-	-	-		
							2	Pelatihan Paskibraka	Terlaksananya Pelatihan Paskibraka	N/A	405,000,000	33 sisw a	410,000,000	33 sisw a	410,000,000	33 sisw a	-	-	-	-	-	-		
							3	Peringatan Hari Sumpah Pemuda	Terlaksananya Peringatan Hari Sumpah Pemuda	N/A	10,000,000	1 kali	15,000,000	1 kali	15,000,000	1 kali	-	-	-	-	-	-		
							4	Pembinaan Organisasi Kepemudaan	Terlaksananya Pembinaan Organisasi Kepemudaan	N/A	166,000,000	26 OKP	200,000,000	26 OKP	200,000,000	26 OKP	-	-	-	-	-	-		
							5	Bakti Pemuda Antar Provinsi (BPAP) & Jambore Pemuda Indonesia	Terlaksananya Bakti Pemuda Antar Provinsi (BPAP) & Jambore Pemuda Indonesia	N/A	15,000,000	1 kali	10,000,000	1 kali	10,000,000	1 kali	-	-	-	-	-	-		
							6	Pendampingan Jambore Pemuda	Terdatanya Organisasi kepemudaan	N/A	-	-	10,000,000	1 kali	10,000,000	1 kali	-	-	-	-	-	-		

								7	Pembinaan Pramuka	Terlaksananya Pembinaan Pramuka	N/A	-	-	35,000,000	1 kali	45,000,000	1 kali	-	-	-	-	-	-		
								8	Pengadaan Pakaian Paskib Bagi TNI	Tersedianya Pengadaan Pakaian Paskib Bagi TNI	N/A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
								9	Pengembangan Wawasan Purna Tugas Paskibra	Terlaksananya Pengembangan Wawasan Purna Tugas Anggota, Pelatih dan Panitia bagi Paskibraka	N/A	-	-	100,000,000	1 kali	100,000,000	1 kali	-	-	-	-	-	-		
								10	Pembinaan Kelompok Wira Usaha Pemuda	Terlaksananya Pelatihan Kewirausahaan bagi Pemuda	N/A	-	-	-	-	40,000,000	1 kali	-	-	-	-	-	-		
								Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga		Meningkatkan Jumlah sarana dan prasarana olahraga	N/A	2,000,000,000	72%	2,200,000,000	74%	2,420,000,000	76%	-	-	-	-	-	-		
								1	Repitalisasi Sarana dan Prasarana Olahraga	Terlaksananya Repitalisasi Sarana dan Prasarana Olahraga	N/A	440,000,000	3 pkt	530,000,000	3 pkt	620,000,000	3 pkt	-	-	-	-	-	-		
								2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Olahraga	Terlaksananya perbaikan 4 gedung serta pasilitas olahraga yang baik	N/A	1,500,000,000	4 pkt	1,600,000,000	4 pkt	1,720,000,000	4 pkt	-	-	-	-	-	-		
								3	Pengadaan Tawas dan Kaporit	Terjaganya kebersihan air kolam	N/A	60,000,000	2 pkt	70,000,000	2 pkt	80,000,000	2 pkt	-	-	-	-	-	-		
								Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga		Meningkatkan Jumlah Persentase Atlit Berprestasi	N/A	684,000,000	42%	752,400,000	50%	827,640,000	50%	-	-	-	-	-	-		
								1	Lomba Perahu di Luar Provinsi	Terlaksananya Lomba Perahu di Luar Provinsi	N/A	130,000,000	1 Kali	132,400,000	1 Kali	152,400,000	1 Kali								
								2	Senam Kesegaran Jasmani (SKJ)	Terlaksananya Senam Kesegaran Jasmani (SKJ)	N/A	69,000,000	1 TA	75,000,000	1 TA	80,000,000	1 TA	-	-	-	-	-	-		

							3	Gubernur CUP	Pengiriman Peserta Kompetisi Sepak bola	N/A	100,000,000	24 org	120,000,000	24 org	128,240,000	24 org	-	-	-	-	-	-		
							4	Lomba Perahu Dalam Provinsi	pengiriman peserta lomba	N/A	65,000,000	23 org	75,000,000	23 org	79,000,000	23 org	-	-	-	-	-	-		
							5	Kompetisi /Invitasi Olahraga Tradisional	pengiriman peserta lomba	N/A	25,000,000	23 org	30,000,000	23 org	33,000,000	23 org	-	-	-	-	-	-		
							6	Festival Beatrix	Terlaksananya Festival Beatrix	N/A	130,000,000	1 kali	140,000,000	1 kali	150,000,000	1 kali	-	-	-	-	-	-		
							7	Pembinaan Olahraga Disabilitas (Cacat)	pengiriman peserta lomba	N/A	55,000,000	1 pkt	60,000,000	1 pkt	70,000,000	1 pkt	-	-	-	-	-	-		
							8	Peningkatan SDM Wasit dan Pelatih	Terlaksananya pelatihan Pelatih dan juri/wasit	N/A	35,000,000	31 cabor	40,000,000	31 cabor	43,000,000	31 cabor	-	-	-	-	-	-		
							9	Pembinaan Prestasi Atlit	Terlaksananya Pembinaan Prestasi Atlit	N/A	75,000,000	1 TA	80,000,000	1 TA	92,000,000	1 TA	-	-	-	-	-	-		
								Program Pengembangan Destinasi Wisata	Meningkatkan Pengembangan Destinasi Wisata	N/A	2,000,000,000	1110 0	4,000,000,000	1110 0	6,000,000,000	1120 0	-	-	-	-	-	-		
							1	Pembuatan Leaflet dan Buku Exotic Sarolangun	Tersedianya Leaflet dan Buku Exotic Sarolangun	N/A	50,000,000	2 pkt	70,000,000	2 pkt	100,000,000	2 pkt	-	-	-	-	-	-		
							2	Pameran Pariwisata	Terlaksananya Pameran Pariwisata	N/A	80,000,000	1 kali	100,000,000	1 kali	150,000,000	1 kali	-	-	-	-	-	-		
							3	Jelajah Wisata	Terlaksananya Jelajah Wisata	N/A	40,000,000	3 tempat	59,000,000	3 tempat	79,000,000	3 tempat	-	-	-	-	-	-		
							4	Pemasangan Lampu Taman	Terlaksananya Pemasangan Lampu Taman	N/A	681,000,000	5 unit	681,000,000	5 unit	781,000,000	5 unit	-	-	-	-	-	-		
							5	Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA)	Terlaksananya Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA)	N/A	200,000,000	1 pkt	0	0%	0	0%	-	-	-	-	-	-	-	

								6	Pembuatan Pergola	Terlaksananya Pembuatan Pergola	N/A	500,000,000	5 unit	600,000,000	5 unit	700,000,000	5 unit	-	-	-	-	-	-		
								7	Amenitas Kawasan Wisata	Terlaksananya Amenitas Kawasan Wisata	N/A	-		500,000,000	2 pkt	650,000,000	2 pkt								
								8	Penataan Kawasan Wisata	Penataan Kawasan Wisata	N/A	399,000,000	2 pkt	1,500,000,000	2 pkt	1,320,000,000	2 pkt	-	-	-	-	-	-		
								9	Penataan Tentang Kepariwisataaan	Terlaksananya Penataan Tentang Kepariwisataaan	N/A	50,000,000	1 pkt	100,000,000	1 pkt	150,000,000	1 pkt	-	-	-	-	-	-		
								10	Promosi Wisata Sarolangun Luar Propinsi	Terlaksananya Promosi Wisata Sarolangun Luar Propinsi	N/A	0	0%	140,000,000	1 kali	170,000,000	1 kali	-	-	-	-	-	-		
								11	Event Olahraga Wisata Dam Kutur/Danau Biaro	Terlaksananya Event Olahraga Wisata Dam Kutur/Danau Biaro	N/A	0	0%	700,000,000	1 pkt	900,000,000	1 pkt	-	-	-	-	-	-		
								12	Pelaksanaan Promosi Pariwisata Luar Negeri	Terlaksananya Pembuatan Pergola	N/A	0	0%	0	0%	200,000,000	1 TA	-	-	-	-	-	-		
								13	Pembuatan Paket Biro Travel Wisata	Tersedianya paket biro travel wisata	N/A	0	0%	0	0%	800,000,000	1 TA	-	-	-	-	-	-		
								Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata		Meningkatnya daya saing Wisata daerah	N/A	500,000,000	75%	750,000,000	80%	800,000,000	80%	-	-	-	-	-	-		
								1	Pembangunan Jaringan Kerja Sama Promosi Wisata	Terlaksananya Pembangunan Jaringan Kerja Sama Promosi Wisata	N/A	100,000,000	1 pkt	120,000,000	1 pkt	120,000,000		-	-	-	-	-	-		
								2	Pelatihan Pemandu Wisata	Terlaksananya Pelatihan Pemandu Wisata	N/A	70,000,000	10 org	100,000,000	10 org	110,000,000		-	-	-	-	-	-		
								3	Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Pemasaran Pariwisata	Meningkatannya Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Pemasaran Pariwisata	N/A	100,000,000	1 pkt	130,000,000	1 pkt	130,000,000		-	-	-	-	-	-		

							4	Penyusunan Neraca Satelit Pariwisata	Tersusunnya Neraca Satelit Pariwisata	N/A	60,000,000	1 pkt	100,000,000	1 pkt	110,000,000	1 pkt	-	-	-	-	-	-		
							5	Penyuluhan Kepariwisataa	Terlaksananya Penyuluhan Kepariwisataa	N/A	60,000,000	25 org	100,000,000	25 org	110,000,000	25 org	-	-	-	-	-	-		

**MATRIKS PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN SAROLANGUN TA 2017 s.d 2022 UNTUK
TAHUN KE 4 DAN TAHUN KE 5**

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran						Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan							Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi
												Tahun 2021 (tahun ke 4)				Tahun 2022 (tahun ke 5)									
												Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp								
Meningkatkan Organisasi pemuda yang berkualitas	Persentase organisasi pemuda yang berpartisipasi	Peningkatan Organisasi pemuda yang berkualitas	Persentase organisasi pemuda yang berpartisipasi	2	19				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA			-	-	-	-	-	-	8,824,000,000		9,886,350,000		18,710,350,000			
				2	19	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase Terwujudnya Kegiatan Kepemudaan	1 TA	-	-	-	-	-	85 %	1,337,000,000	90 %	1,267,300,000	90 %	2,604,300,000	DISPARPORA	KABUPATEN SAROLANGUN	
				2	19	02	2.01		Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Persentase Terwujudnya Kegiatan Kepemudaan		-	-	-	-	-		937,000,000		1,037,300,000		1,974,300,000			
				2	19	02	2.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Persentase Terwujudnya Kegiatan Kepemudaan	2 Keg	-	-	-	-	-		47,000,000		54,050,000		101,050,000			
				2	19	02	2.01	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	Persentase Terwujudnya Kegiatan Kepemudaan	1 TA	-	-	-	-	-		110,000,000		126,500,000		236,500,000			
				2	19	02	2.01	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/kota	Persentase Terwujudnya Kegiatan Kepemudaan	3 Keg	-	-	-	-	-		700,000,000		764,750,000		1,464,750,000			
				2	19	02	2.01	05	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/Rad Tingkat Kabupaten/Kota	Persentase Terwujudnya Kegiatan Kepemudaan	1 TA	-	-	-	-	-		30,000,000		34,500,000	-	64,500,000			
				2	19	02	2.01	08	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Persentase Terwujudnya Kegiatan Kepemudaan	1 TA	-	-	-	-	-		50,000,000		57,500,000		107,500,000			

				2	19	02	2.02		Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Terwujudnya Kegiatan Kepemudaan		-	-	-	-	-	-	400,000,000		230,000,000		630,000,000		
				2	19	02	2.02	02	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Persentase Terwujudnya Kegiatan Kepemudaan	1 TA	-	-	-	-	-	-	400,000,000		230,000,000		630,000,000		
				2	19	03			PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase Atlit Berprestasi	1 TA	-	-	-	-	-	78 %	6,887,000,000	80 %	8,504,050,000	80 %	15,391,050,000	DISPAR PORA	KABUPAT EN SAROLAN GUN
				2	19	03	2.02		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Atlit Berprestasi		-	-	-	-	-	-	1,300,000,000		1,480,000,000		2,780,000,000		
				2	19	03	2.02	02	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kab/Kota	Persentase Atlit Berprestasi	1 TA	-	-	-	-	-	-	600,000,000		675,000,000		1,275,000,000		
				2	19	03	2.02	03	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Persentase Atlit Berprestasi	4 Keg	-	-	-	-	-	-	700,000,000		805,000,000		1,505,000,000		
				2	19	03	2.03		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Atlit Berprestasi		-	-	-	-	-	-	260,000,000		299,000,000		559,000,000		
				2	19	03	2.03	02	Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Persentase Atlit Berprestasi	1 TA	-	-	-	-	-	-	60,000,000		69,000,000		129,000,000		
				2	19	03	2.03	03	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kab/Kota	Persentase Atlit Berprestasi	1 TA	-	-	-	-	-	-	200,000,000		230,000,000		430,000,000		
				2	19	03	2.04		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Persentase Atlit Berprestasi		-	-	-	-	-	-	3,240,000,000		4,000,000,000		7,240,000,000		
				2	19	03	2.04	02	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Persentase Atlit Berprestasi	1 TA	-	-	-	-	-	-	3,240,000,000		4,000,000,000		7,240,000,000		
				2	19	03	2.05		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Persentase Atlit Berprestasi		-	-	-	-	-	-	2,087,000,000		2,725,050,000		4,812,050,000		
				2	19	03	2.05	02	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	Persentase Atlit Berprestasi	1 TA	-	-	-	-	-	-	500,000,000		900,000,000		1,400,000,000		
				2	19	03	2.05	04	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	Persentase Atlit Berprestasi	3 Keg	-	-	-	-	-	-	1,512,000,000		1,738,800,000		3,250,800,000		
				2	19	03	2.05	06	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	Persentase Atlit Berprestasi	1 TA	-	-	-	-	-	-	75,000,000		86,250,000		161,250,000		
Meningkatkan Prestasi Atlit Bidang Olahraga	Persentase jumlah atlit yang memperoleh medali pada kejuaraan Daerah/ Nasional/ Internasional	Peningkatan Prestasi Atlit Bidang Olahraga	Persentase jumlah atlit yang memperoleh medali pada kejuaraan Daerah/ Nasional/ Internasional	2	19	04			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase Gugus Depan Pramuka Yang Aktif	1 TA	-	-	-	-	-	70 %	600,000,000	80 %	115,000,000	80 %	715,000,000		

berkualitas	yang berprestasi	berkualitas	a yang berprestasi	2	19	04	2.01		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Persentase Gugus Depan Pramuka Yang Aktif		-	-	-	-	-	-	600,000,000		115,000,000		715,000,000		
				2	19	04	2.01	02	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Persentase Gugus Depan Pramuka Yang Aktif	1 TA	-	-	-	-	-	-	600,000,000		115,000,000		715,000,000		
Meningkatkan kualitas pelayanan / non urusan	Peningkatan kualitas pelayanan / non urusan	Peningkatan kualitas pelayanan / non urusan	Peningkatan kualitas pelayanan / non urusan	3	26				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	Persentase Penyediaan Administrasi Perkantoran	1 TA	-	-	-	-	-	-	16,897,036,376		19,091,572,000		35,988,608,376		
				3	26	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Penyediaan Administrasi Perkantoran		-	-	-	-	-	94 %	6,607,036,376	94 %	7,321,322,000	94 %	13,928,358,376	DISPAR PORA	KABUPATEN SAROLANGUN
				3	26	01	2.01		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Perkantoran		-	-	-	-	-	-	50,000,000		50,000,000		100,000,000		
				3	26	01	2.01	01	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Persentase Penyediaan Administrasi Perkantoran	1 TA	-	-	-	-	-	-	25,000,000		25,000,000		50,000,000		
				3	26	01	2.01	06	Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Penyediaan Administrasi Perkantoran	1 TA	-	-	-	-	-	-	25,000,000		25,000,000		50,000,000		
				3	26	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Perkantoran		-	-	-	-	-	-	3,352,964,376		3,565,000,000		6,917,964,376		
				3	26	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Penyediaan Administrasi Perkantoran	1 TA	-	-	-	-	-	-	3,352,964,376		3,565,000,000		6,917,964,376		
				3	26	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Perkantoran		-	-	-	-	-	-	240,000,000		391,000,000		631,000,000		
				3	26	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase Penyediaan Administrasi Perkantoran	1 TA	-	-	-	-	-	-	150,000,000		287,500,000		437,500,000		
				3	26	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase Penyediaan Administrasi Perkantoran	1 TA	-	-	-	-	-	-	90,000,000		103,500,000		193,500,000		
				3	26	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Perkantoran		-	-	-	-	-	-	515,000,000		595,500,000		1,110,500,000		
				3	26	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Penyediaan Administrasi Perkantoran	1 TA	-	-	-	-	-	-	15,000,000		17,250,000		32,250,000		
				3	26	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Penyediaan Administrasi Perkantoran	1 TA	-	-	-	-	-	-	15,000,000		17,250,000		32,250,000		
				3	26	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Penyediaan	1 TA	-	-	-	-	-	-	70,000,000		80,500,000		150,500,000		

				3	26	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Penyediaan Administrasi Perkantoran	1 TA	-	-	-	-	-	-	75,000,000		85,000,000		160,000,000		
				3	26	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Penyediaan Administrasi Perkantoran	1 TA	-	-	-	-	-	-	150,000,000		172,500,000		322,500,000		
Meningkatkan Promosi dalam Daerah	Jumlah kunjungan wisata Nusantara/ mancanegara	Peningkatan Kunjungan Wisatawan Nusantara dan Mancanegara	Jumlah kunjungan wisata Nusantara/ mancanegara	3	26	02			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Jumlah Kunjungan Wisata Nusantara dan Mancanegara	1 TA	-	-	-	-	-	11.200	7,125,000,000	12.500	8,245,500,000	12.500	15,370,500,000	DISPARPORA	KABUPATEN SAROLANGUN
				3	26	02	2.01		Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kunjungan Wisata Nusantara dan Mancanegara		-	-	-	-	-		6,755,000,000		7,820,000,000		14,575,000,000		
				3	26	02	2.01	02	Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kunjungan Wisata Nusantara dan Mancanegara	2 Keg	-	-	-	-	-		100,000,000		115,000,000		215,000,000		
				3	26	02	2.01	03	Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kunjungan Wisata Nusantara dan Mancanegara	5 Keg	-	-	-	-	-		6,655,000,000		7,705,000,000		14,360,000,000		
				3	26	02	2.02		Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kunjungan Wisata Nusantara dan Mancanegara		-	-	-	-	-		150,000,000		172,500,000		322,500,000		
				3	26	02	2.02	04	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kunjungan Wisata Nusantara dan Mancanegara	1 Paket	-	-	-	-	-		150,000,000		172,500,000		322,500,000		
				3	26	02	2.04		Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kunjungan Wisata Nusantara dan Mancanegara		-	-	-	-	-		220,000,000		253,000,000		473,000,000		
				3	26	02	2.04	02	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kunjungan Wisata Nusantara dan Mancanegara	2 Keg	-	-	-	-	-		220,000,000		253,000,000		473,000,000		
Meningkatkan Promosi dalam	Jumlah kunjungan wisata Nusantara	Peningkatan Kunjungan	Jumlah kunjungan	3	26	03			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Jumlah Kunjungan Wisata Nusantara dan		-	-	-	-	-	80%	2,470,000,000	85%	2,725,500,000	85%	5,195,500,000	DISPARPORA	KABUPATEN SAROLANGUN

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Dinas Pariwisata Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Sarolangun meliputi beberapa faktor yang sangat menunjang keberhasilan kinerja Dinas Pariwisata Kepemudaan Dan Olahraga.

Adapun yang menjadi indikator kinerja dari Dinas Pariwisata Kepemudaan Dan Olahraga, yaitu:

1. Persentase organisasi pemuda yang berprestasi
2. Persentase jumlah atlet yang memperoleh medali pada kejuaraan Daerah/ Nasional/ Internasional
3. Jumlah kunjungan wisata Nusantara
4. Jumlah kunjungan wisata mancanegara
5. Peningkatan sarana dan prasarana olahraga Pemkab.

Dalam menetapkan kebijakan tentunya tidak terlepas dari dinamika analisis organisasi (internal dan external) merupakan hal yang penting dalam menentukan faktor-faktor keberhasilan (*Critical Success Factors*) bagi suatu organisasi. Dengan mengetahui kondisi internal dan external organisasi yang berkaitan dengan kebutuhan *stakeholders*, akan diketahui kekuatan (*strength*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunity*) dan tantangan (*threath*) organisasi tersebut yang selanjutnya akan menentukan faktor-faktor penentu keberhasilan organisasi dalam pencapaian Visi, Misi yang telah ditetapkan.

Tabel 11. Indikator Kinerja SKPD Dinas Pariwisata Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Sarolangun

NO	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Persentase organisasi pemuda yang berprestasi	50%	50%	60%	70%	80%	90%	90%
2	Persentase jumlah atlit yang memperoleh mendali pada kejuaraan Daerah/ Nasional/ Internasional	50%	50%	55%	60%	65%	70%	70%
3	Jumlah kunjungan wisata Nusantara/ mancanegara	18000/100	18000/100	18500/200	19000/300	19500/400	20000/500	20000/500

BAB VIII

PENUTUP

Renstra Dinas Pariwisata Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Sarolangun Periode Tahun 2017-2022 merupakan penjabaran Visi, Misi Kabupaten Sarolangun pada Dinas Pariwisata Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Sarolangun untuk 5 (lima) tahun mendatang. Dan akan menjadi pedoman bagi penyusunan Renja SKPD yang disusun dengan pendekatan prestasi kerja yang akan dicapai harus menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (RKA-SKPD) Dinas Pariwisata Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Sarolangun Tahun 2017-2022.


Perencanaan Strategis Dinas Pariwisata Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Sarolangun diharapkan dapat mendukung program-program strategis Kabupaten Sarolangun sebagai implementasi pelaksanaan program dan kegiatan tahunan yang berkesinambungan, dalam mewujudkan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab.

Kunci keberhasilan penyelenggaraan Renstra ini lebih banyak ditentukan oleh komitmen seluruh masyarakat dan aparatur pemerintah serta peran aktif stakeholders dalam mengimplementasikan Perencanaan Strategis yang telah dirumuskan, guna menjamin terwujudnya Visi dan Misi Kabupaten Sarolangun pada Dinas Pariwisata Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Sarolangun.

Dengan adanya Rencana Strategis Dinas Pariwisata Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Sarolangun ini, diharapkan organisasi ini dapat lebih terarah dalam merencanakan dan melaksanakan tugas-tugasnya secara maksimal untuk mencapai visi, misi dan tujuan pembangunan daerah di masa yang akan datang.

Ditetapkan di Sarolangun
Pada tanggal 2020

KEPALA DISPARPORA
KABUPATEN SAROLANGUN,



Drs. MUHAMMAD IDRUS
NIP. 19741012 199302 1 001

